



# LKIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2025



**KDEKS** Ekonomi  
Syariah  
Kantor Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera Barat

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 51  
Website : <http://www.biroekonomi.sumbarprov.go.id>  
e-mail: [biroekonomisumbar@gmail.com](mailto:biroekonomisumbar@gmail.com)



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman [inspektorat.sumbarprov.go.id](http://inspektorat.sumbarprov.go.id), email: [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210261997031003

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Gambaran Organisasi.....	1
<b>1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi</b> .....	1
<b>1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)</b> .....	1
<b>1.1.3 Struktur Organisasi</b> .....	2
<b>1.1.4 Sumber Daya Manusia</b> .....	3
1.2 Aspek strategis organisasi.....	3
1.3 Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD .....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	17
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	17
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja .....	18
3.3 Capaian Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2025 .....	19
<b>3.3.1 Sasaran 1 Indikator 1</b> .....	19
<b>3.3.2 Sasaran 2 Indikator 1</b> .....	37
BLUD Bidang Kesehatan: .....	49
BLUD Bidang Pendidikan (SMK Negeri) :.....	49
BLUD Bidang Pangan: .....	50
BLUD Bidang Lingkungan Hidup: .....	50
<b>3.3.3 Sasaran 2 Indikator 2</b> .....	62
Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Terakai BLUD Tahun 2025: .....	71
<b>3.3.4 Sasaran 3 Indikator 1</b> .....	79
<b>3.3.5 Sasaran 4 Indikator 1</b> .....	99
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	91

4.1 Kesimpulan.....	91
4.2 Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja Dimasa yang Akan Datang.....	92
<b>Lampiran:</b> .....	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Nama Pegawai /Sumberdaya Manusia Biro Perekonomian Kondisi 31 Desember 2025.....	3
Tabel 1. 2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat .....	8
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	13
Tabel 2. 2 Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2025-2029 ...	14
Tabel 2. 3 Program dan Penganggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.....	14
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....	15
Tabel 3. 1 Hasil Pengukuran Kinerja Eselon II Biro Perekonomian Setda Provinsi .....	18
Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2025 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 3 Rumusan Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat yang Ditetapkan Tahun 2025 .....	24
Tabel 3. 4 Perbandingan Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang Ditetapkan Tahun 2022 s.d 2025.....	29
Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran I.....	36
Tabel 3. 6 Capaian Indikator Sasaran 2.1 Tahun 2025.....	38
Tabel 3. 7 Daftar Kebijakan Perekonomian Pusat Yang Diimplementasikan di Provinsi Sumatera Barat .....	39
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 Indikator Kinerja Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah .....	54
Tabel 3. 9 Capaian Indikator Sasaran 2.2 Tahun 2025.....	64
Tabel 3. 10 Data Implementasi Kebijakan Perekonomian Di Kabupaten Kota.....	64
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Tahun 2022, 2023 2024 dan 2025 Indikator Kinerja Persentase kebijakan pusat yang diimplementasikan oleh kab/kota .....	72
Tabel 3. 12 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran I.....	78
Tabel 3. 13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025 .....	91

Tabel 3. 14 Nilai Evaluasi Sistim Akuntabilitas Biro Perekonomian Tahun 2025 .....	91
Tabel 3. 15 Hasil Evaluais Pelaporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2020-2025 .....	92
Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi tahun 2024-2025 .....	92
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Th. 2024.....	95
Tabel 3. 18 Daftar Pelayanan Administrasi Kepegawaian Biro Perekonomian Tahun 2025 .....	85
Tabel 3. 19 Daftar Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian Kondisi 2025.....	86
Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Biro Perekonomian 2024-2025 .....	86
Tabel 3. 21 Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2022-2025.....	87
Tabel 3. 22 Wajib LHKPN dan LHKASN 2020-2025 .....	90
Tabel 3. 23 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.....	98
Tabel 3. 24 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 .....	104
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2025.....	105
Tabel 3. 26 Predikat survei kepuasan Masyarakat .....	103
Tabel 3. 27 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.....	107
Tabel 4. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 .....	2
Gambar 2. 1 Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2026.....	10
Gambar 3. 1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja .....	17

## DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 3. 1 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN YANG DITETAPKAN TAHUN 2022 S.D 2025.....	29
GRAFIK 3. 2 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN YANG DITETAPKAN DARI TAHUN 2022-2025.....	32
GRAFIK 3. 3 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN YANG DITETAPKAN DARI TAHUN 2022-2025.....	56
GRAFIK 3. 4 PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN KOORDINASI BIRO PEREKONOMIAN DI PROVINSI TAHUN 2022-2025.....	57
GRAFIK 3. 5 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PUSAT DAN PROVINSI YANG DIIMPLEMENTASIKAN OLEH KAB/KOTA TAHUN 2022-2025 .....	73
GRAFIK 3. 6 PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN KOORDINASI BIRO PEREKONOMIAN DI PROVINSI TAHUN 2022-2025.....	74
GRAFIK 3. 7 GRAFIK HASIL SURVEY LAYANAN BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2022-2025	106

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Biro Perekonomian untuk memberikan informasi secara transparan dan akuntabel sekaligus sebagai upaya berkesinambungan bagi Biro Perekonomian untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Adapun informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini merupakan realisasi dari kinerja yang terukur pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan upaya pencapaian sasaran strategis Biro Perekonomian yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025, Biro Perekonomian menetapkan 4 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

Capaian indikator kinerja tersebut secara umum mengindikasikan adanya perubahan yang cukup positif dalam kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat pada tahun sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa sejumlah langkah pembenahan internal yang dilakukan telah memberi dampak yang positif bagi kinerja organisasi. Namun, kinerja yang telah dicapai alangkah baiknya perlu terus mengalami peningkatan dan optimalisasi tentunya dengan kerja keras seluruh pihak demi target yang harus dicapai.

Padang, Januari 2026  
Kepala Biro Perekonomian

Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
NIP.196911131993032002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2025 untuk melaksanakan tugas dengan efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil (*outcome*) berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Biro Perekonomian telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat
- b. Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Adapun untuk menghitung ketercapaian sasaran strategis Biro sebagaimana poin a sampai dengan d di atas, maka ditetapkan 5 indikator kinerja:

- a. Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan
- b. Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi
- c. Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan Pemerintah Provinsi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- e. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2025, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik, sebagaimana tercermin dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 1 Pengukuran Kinerja Biro Perekonomian**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
SASARAN STRATEGIS I	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan	7	40	571,42%
SASARAN STRATEGIS II	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi	94%	100%	106,38%
		Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan Pemerintah Provinsi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	94%	94,37%	100,39%
SASARAN STRATEGIS III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB (75,00)	BB (75,89)	101,18%
SASARAN STRATEGIS IV	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (90,00)	Sangat Baik (92%)	102,22%

Padang, Januari 2026  
Kepala Biro Perekonomian

Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
NIP.196911131993032002

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Gambaran Organisasi**

### **1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi**

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang memuat struktur dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Secara struktur Biro Perekonomian berkedudukan di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

### **1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pasal 24 ayat (1), bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Biro Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan

- perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.


### 1.1.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana uraian di atas, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat pasca penyederhaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan dirumuskan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah memuat struktur dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh:

1. Kepala Bagian Sub Bagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
  - a. Analis Kebijakan Ahli Madya
  - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
  - c. Analis Kebijakan Ahli Pertama
3. Kelompok Jabatan Pelaksana

Adapun Struktur Organisasi Biro Perekonomian dapat dilihat pada gambar 1.1:

**Gambar 1. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**



Dari struktur organisasi Biro Perekonomian di atas yang merupakan hasil dari penyederhanaan birokrasi, dapat dilihat bahwa secara teknis sudah tidak ada lagi pejabat struktural yang melaksanakan tugas-tugas teknis substantive Biro Perekonomian. Dimana seluruhnya sudah diganti dengan pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan struktural pada proses penyederhanaan birokrasi di akhir Tahun 2021 sebelumnya, baik eselon IV maupun eselon III. Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penyederhanaan Birokrasi diharapkan dengan struktur yang baru ini, pelaksanaan tugas-tugas Biro Perekonomian dapat terlaksana lebih *agile*, efektif dan efisien.

#### 1.1.4 Sumber Daya Manusia

Biro Perekonomian mempunyai sumberdaya manusia sebanyak 26 orang per 31 Desember 2025 dengan rincian disajikan pada **Tabel 1.1:**

#### 1. 1 Daftar Nama Pegawai /Sumberdaya Manusia Biro Perekonomian Kondisi 31 Desember 2025

No	Jabatan	Formasi					Existing					Jenis Kelamin	
		Jmlh	Kualifikasi				Jmlh	Kualifikasi				Lk	Pr
1.	2.	3.	4.				5.	6.				7.	8.
			S1	S2	D3	SM A		S1	S2	D3	S M A		
<b>A.</b>	<b>Jabatan Pimpinan Tinggi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>1</b>		<b>1</b>				<b>1</b>
<b>B.</b>	<b>Jabatan Administrator</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>1</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	
1.	Jabatan Pengawas	1	1				1		1			1	
<b>C.</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>18</b>	<b>18</b>				<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>			<b>5</b>	<b>6</b>
1.	JF AK Madya	10	10				4		4			4	
2.	JFAK Muda	8	8				6	3	3			1	5
3.	JFAK Pertama	7	7				1	1					1
<b>D.</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>20</b>	<b>9</b>		<b>10</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>47</b>	<b>33</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Sumber: Data Kepegawaian Biro Perekonomian 2025 diolah

#### 1.2 Aspek strategis organisasi

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah memiliki peran dalam mendukung terlaksananya Misi 3 dan 7 Kepala Daerah yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yakni dimisi 3 "Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan pada misi 7 Mewujudkan tata

kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas."

Misi 3 ini memiliki tujuan "Meningkatkan pendapatan petani" dan sasaran yang terkait dengan Biro Perekonomian adalah Misi 1 (satu) "Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan)". Adapun strateginya adalah "Optimalisasi kelembagaan bidang pertanian (BUMD) Pertanian" dengan arah kebijakan "Mendorong pengelolaan dan pembentukan BUMD profesional bidang pertanian". Untuk pencapaian tujuan dimaksud maka terdapat 2 (dua) indikator kinerja program unggulan yang menjadi tolakukur kinerja Biro Perekonomian yaitu 1).Jumlah BUMD Agro yang terbentuk baru (target 1) dan 2)Jumlah BUMD dengan kategori Sehat (target 2024 sebanyak 3 BUMD).

Seluruh OPD termasuk Biro Perekonomian turut mendukung dalam mewujudkan misi 7 (tujuh) "Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas" dengan tujuannya yakni "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani", dan dengan sasaran "Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya kinerja birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik".

### **1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Dalam perwujudan berbagai agenda pembangunan strategis di Sumatera Barat, Biro Perekonomian berperan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan perekonomian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah lingkup perekonomian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan pimpinan. Dalam melaksanakan tugas urusan penunjang sekretariat daerah provinsi, Biro Perekonomian dihadapkan pada berbagai macam tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, maupun manajerial. Oleh karena itu, perumusan masalah menjadi langkah awal yang perlu dilakukan untuk menentukan fokus analisis dalam laporan kinerja ini. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan arah bagi Biro Perekonomian untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

Permasalahan utama dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan beberapa faktor yang saling terkait antara lain:

1. **Identifikasi Masalah yang Tepat:** Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa masalah yang hendak dipecahkan melalui kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau daerah. Seringkali, masalah yang sebenarnya tidak diidentifikasi dengan tepat, yang bisa menyebabkan kebijakan yang tidak efektif.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:** Kebijakan yang baik memerlukan sumber daya yang cukup, baik itu finansial, sumber daya manusia, maupun teknologi. Keterbatasan sumber daya ini bisa menjadi hambatan besar dalam perumusan kebijakan yang berhasil.
3. **Keterlibatan Stakeholder:** Kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dari berbagai kelompok atau stakeholder. Mengakomodasi perbedaan kepentingan ini seringkali sangat sulit dan bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam kebijakan.
4. **Keterbatasan Informasi dan Data:** Keputusan kebijakan yang didasarkan pada data yang tidak lengkap atau tidak akurat bisa berisiko besar. Keterbatasan informasi atau kurangnya riset mendalam bisa membuat kebijakan tidak relevan atau gagal dalam implementasinya. Informasi dan data ini juga butuh ketepatan waktu dalam penyampaian/pengumpulannya. Keterlambatan lazim terjadi apabila data-data kebijakan ini diminta kepada stakeholder terkait kebijakan.
5. **Resistensi terhadap Perubahan:** Dalam banyak kasus, implementasi kebijakan baru seringkali menghadapi hambatan berupa resistensi dari masyarakat atau bahkan dari dalam pemerintahan itu sendiri. Perubahan bisa menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga butuh strategi yang tepat untuk menghadapinya.
6. **Keterbatasan dalam Koordinasi:** Koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintah yang buruk bisa menghambat pelaksanaan kebijakan yang efektif. Kebijakan yang melibatkan banyak pihak membutuhkan koordinasi yang baik agar dapat berjalan lancar.
7. **Aspek Politik dan Kepentingan:** Seringkali perumusan kebijakan dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kepentingan jangka pendek, yang bisa mengabaikan tujuan jangka panjang yang lebih besar. Ini bisa merusak kualitas kebijakan yang dihasilkan.

8. **Evaluasi dan Pemantauan:** Kebijakan yang sudah diterapkan perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah kebijakan tersebut efektif dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Tanpa evaluasi yang baik, kebijakan bisa jadi tidak berjalan sesuai harapan.

Masing-masing permasalahan ini membutuhkan pendekatan yang cermat agar perumusan dan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan membawa dampak positif.

Demikian juga halnya dengan implementasi kebijakan yang juga sering kali menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan adalah:

1. **Kurangnya Sumber Daya:** Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik finansial, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik sering kali gagal dijalankan secara efektif.
2. **Koordinasi yang Buruk Antara Lembaga:** Kebijakan yang melibatkan banyak pihak atau lembaga sering kali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi. Ketidakterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, atau antara berbagai sektor terkait, dapat menghambat implementasi yang efisien.
3. **Resistensi dari Aparatur Pemerintahan:** Aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mungkin tidak sepenuhnya mendukung atau memahami kebijakan yang diterapkan. Resistensi internal, baik karena kurangnya pemahaman, penolakan terhadap perubahan, atau kurangnya pelatihan, dapat menjadi hambatan besar.
4. **Kurangnya Kepemimpinan yang Tegas:** Implementasi kebijakan memerlukan kepemimpinan yang kuat dan jelas dalam arahnya. Tanpa pemimpin yang mampu mengarahkan dan memastikan bahwa kebijakan dijalankan dengan benar, implementasi bisa terhambat atau bahkan terabaikan.
5. **Perubahan Kondisi dan Lingkungan:** Terkadang, situasi yang ada saat kebijakan dirumuskan berbeda dengan kondisi nyata saat kebijakan diimplementasikan. Faktor eksternal seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau perubahan politik dapat mengubah prioritas dan mempengaruhi keberhasilan implementasi.

6. **Kurangnya Dukungan Masyarakat:** Implementasi kebijakan yang tidak mendapatkan dukungan masyarakat, baik karena kurangnya sosialisasi atau kurangnya partisipasi dalam perencanaan, dapat menghambat pelaksanaannya. Masyarakat yang tidak memahami atau menentang kebijakan cenderung tidak berpartisipasi dalam implementasinya.
7. **Birokrasi yang Rumit:** Sistem birokrasi yang terlalu kompleks atau lamban bisa memperlambat implementasi kebijakan. Proses administrasi yang panjang, prosedur yang berbelit-belit, dan kurangnya fleksibilitas dapat menunda atau bahkan menggagalkan penerapan kebijakan.
8. **Kurangnya Monitoring dan Evaluasi:** Tanpa adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif, sulit untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik atau tidak. Monitoring yang buruk juga membuat kebijakan sulit untuk diperbaiki atau disesuaikan sesuai kebutuhan yang berkembang.
9. **Perbedaan Interpretasi dan Penafsiran:** Berbeda dengan tahap perumusan kebijakan, implementasi sering kali dihadapkan pada perbedaan interpretasi mengenai apa yang dimaksud oleh kebijakan. Ketidakjelasan dalam peraturan atau instruksi bisa menimbulkan kebingungan di lapangan.
10. **Kendala Hukum dan Peraturan:** Kadang-kadang, kebijakan yang diimplementasikan menghadapi kendala hukum atau peraturan yang ada, baik karena ada peraturan yang saling bertentangan atau karena kebijakan baru membutuhkan perubahan peraturan yang memakan waktu.

Masing-masing permasalahan ini memerlukan pendekatan strategis dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait lain untuk mengatasinya. Penyusunan rencana implementasi yang matang, sosialisasi yang cukup, serta mekanisme monitoring yang baik sangat penting untuk kesuksesan implementasi kebijakan.

Berikut merupakan tabel 1.2 identifikasi permasalahan aktual berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Biro Perekonomian.

**Tabel 1. 2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Keterbatasan jumlah & kapasitas sumberdaya manusia aparaturnya pada Biro Perekonomian Pasca Penyederhanaan Birokrasi	Belum memadainya kuantitas SDM aparaturnya yang akan melakukan tugas-tugas fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan perekonomian pada Biro Perekonomian	Penyetaraan jabatan struktural menjadi fungsional yang menyebabkan pegawai yang pensiun tidak bisa langsung diganti.
2.	Belum sinerginya Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	Belum Selarasnya Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memadainya data hasil identifikasi permasalahan pembangunan ekonomi</li> <li>2. Pemahaman terkait regulasi di bidang perekonomian yang belum optimal</li> <li>3. Peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan</li> </ol>
		Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi ditingkat Provinsi dan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penyebaran informasi kebijakan pembangunan daerah</li> <li>2. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD bidang perekonomian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan ekonomi</li> <li>3. Masih rendahnya capaian hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi</li> <li>4. Belum optimalnya kinerja BUMD dan BLUD di Provinsi Sumbar</li> </ol>

Sumber: *Data Biro Perekonomian diolah*

Berdasarkan permasalahan pada kolom di atas, maka dalam masa periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian telah secara bertahap berhasil mengatasi permasalahan dimaksud di atas. Permasalahan pertama terkait belum memadainya kuantitas SDM aparaturnya yang akan melakukan tugas-tugas fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan perekonomian pada Biro Perekonomian secara kuantitas SDM relatif terjadi pengurangan setiap tahunnya karena

adanya pegawai yang memasuki batas usia pensiun, sedangkan penambahan pegawai dari mekanisme penerimaan CPNS juga sangat minim. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengimbangi kuantitas ini adalah melalui peningkatan dan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan tim kerja analisis kebijakan.

Untuk permasalahan kedua dan ketiga yang terkait sinergi kebijakan pembangunan ekonomi diupayakan melalui peningkatan koordinasi dengan semua stakeholder terkait dengan memanfaatkan semua sarana komunikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa koordinasi tidak mesti dilaksanakan secara langsung dengan tatap muka dalam forum rapat maupun kunjungan ke daerah, melainkan bisa dioptimalkan melalui saluran sistem informasi dan teknologi. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran sebagai dampak dari efisiensi keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya juga dilakukan upaya meningkatkan intensitas dan efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap target kinerja yang direncanakan dapat dicapai dengan baik karena telah ada upaya mitigasi permasalahan dan upaya penanggulangannya.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Tujuan dan Sasaran OPD**

Rencana Strategis merupakan strategi pembangunan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Tahunan selama periode renstra tersebut. Untuk pengukuran dan pelaporan Kinerja Tahun 2025 telah menggunakan indikator kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan termuat juga di dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Namun demikian disebabkan karena perubahan indikator kinerja utama pada Renstra 2025-2029, maka pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran 1 dan 2 masih menggunakan sasaran dan indikator kinerja yang termuat di dalam pada Renstra 2021-2026. Sedangkan untuk target sasaran dan indikator kinerja kunci sudah mengakomodir sesuai renstra 2025-2029.

Rencana Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat periode 2025-2029 menyajikan agenda utama biro lingkup Setda Provinsi Sumatera Barat untuk mengantisipasi masalah dan kendala berhubungan dengan tugas dan fungsi yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2021-2026 yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.

Renstra juga berisikan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Sehingga untuk penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini sudah mengkolaborasikan dua periode Renstra yaitu Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2025 dan Renstra periode 2025-2029.

Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Sumatera Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagaimana gambar 2.1:

**Gambar 2. 1 Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2026**



Misi yang terkait langsung dengan Biro Perekonomian adalah misi yang ketiga. Misi ketiga yaitu “Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan” dan “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, maka program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi Biro Perekonomian sebagaimana telah dijabarkan pada BAB I.

Adapun tujuan yang diharapkan dicapai Biro Perekonomian dalam mewujudkan visi dan misi kedepan yakni **“Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah”**. Untuk mencapai tujuan ini, maka telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yakni:

- 1. Meningkatkan Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat**

Dalam rangka meningkatkan sinergitas kebijakan ekonomi pusat di daerah dan mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang ekonomi, maka Biro Perekonomian dituntut untuk dapat menyelaraskan rumusan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi agar dapat diterapkan semaksimal mungkin baik pada Pemerintah Provinsi maupun pada Pemerintah kabupaten/kota. Sehingga ditetapkan bahwa jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi menjadi cara penghitungan apakah sudah terjadi peningkatan keselarasan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi provinsi dengan kebijakan pemerintah pusat dari tahun ke tahun pada periode Renstra 2021-2025.

## **2. Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi ditingkat Provinsi dan Kab/Kota**

Dalam rangka mesukseskan program pemerintah, maka perlu dilakukan pengukuran atas peningkatan implementasi kebijakan yang telah dirumuskan atau ditetapkan oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di kabupaten/kota. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. Untuk menghitung implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka telah ditetapkan 2 (dua) indikator, yakni:

- Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi  
Adapun cara penghitungannya di dapat dari perbandingan jumlah implementasi kebijakan perekonomian pemerintah pusat oleh pemerintah provinsi dengan jumlah kebijakan perekonomian pusat yang harus diimplementasikan.
- Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan pemprov yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota  
Adapun cara penghitungannya di dapat dari perbandingan jumlah kebijakan perekonomian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang harus diimplementasikan.

Disamping 2 (dua) sasaran strategis tersebut di atas yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) maka secara umum pada seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Biro Perekonomian juga berkontribusi pada pencapaian sasaran berikut:

### **3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi**

Sebagai indikator untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah sampai saat ini masih menggunakan penilaian laporan kinerja, dimana setiap organisasi pemerintah diukur akuntabilitas kinerjanya dari pencapaian atau realiasi target indikator kinerja yang sudah diperjanjikan pada awal tahun oleh Kepala/Pimpinan Organisasi dengan Sekretaris Daerah. Dari data progres akuntabilitas kinerja Biro Perekonomian sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan terus berkomitmen akan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan di semua aspek agar kinerja tersebut semakin optimal.

### **4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi**

Biro Perekonomian yang notabene bukan merupakan organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada publik melainkan organisasi yang bersifat menunjang pimpinan dalam koordinasi perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan OPD lingkup perekonomian. Beranjak dari peran Biro Perekonomian tersebut, maka yang menjadi objek pelayanannya adalah aparatur pemerintahan OPD Provinsi Sumatera Barat lingkup koordinasi tugas-tugas Biro Perekonomian di Provinsi, OPD pemerintah kabupaten/kota, BUMD, BLUD, dan stakeholder lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas biro perekonomian.

Sedangkan pada Periode pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030, visi yang diangkat adalah “Mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”.

Visi ini kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) Misi RPJMD 2025-2030 dan Biro Perekonomian sebagai sub unit dari perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berperan pada misi 4 “Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat” dan Misi 8 “Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif”.

Guna menjalankan peran tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2030 tersebut maka telah dirumuskan sasaran kinerja Biro Perekonomian yang mengacu kepada Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030. Tujuan yang ditetapkan untuk Renstra Sekretariat Daerah yang sesuai dengan Instruksi Kementrian Dalam Negeri Nomor 2

Tahun 2025 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”. yang kemudian di turunkan menjadi 3 (tiga) Sasaran yaitu:

1. “Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah” dengan didukung oleh indikator kinerja :
  - a. “Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah”,
  - b. “Nilai Evaluasi SAKIP”, dan
  - c. “Nilai RB General”,
2. “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator kinerja
  - a. “Rata-rata IKM pada unit Pelayanan Pubik”,
  - b. “Rata-rata indeks kepuasan terhadap Layanan Sekretariat Daerah” dan
3. “Meningkatnya Kualitas Kebijakan” dengan indikator kinerja “Indeks Kualitas Kebijakan”

Mengacu kepada sasaran 3 Sekretariat Daerah maka Sasaran kinerja Utama Biro perekonomian yaitu Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dengan indikator kinerja utam (IKU) Tingkat efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian.

Sedangkan untuk sasaran kinerja dan Indikator kinerja kunci (IKK) Biro Perekonomian yaitu Sasaran 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan sasran 2 Meningkatkan Kualitas pelayanan organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 telah disusun pada bulan Januari 2025. Penyusunan ini merupakan tindak lanjut dari saran yang diberikan oleh evaluator inspektorat provinsi Sumatera Barat selama evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun perjanjian kinerja tersebut sebagaimana tercantum pada table 2.1 :

**Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan	7

	Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat		
2	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi	94%
		Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan Pemerintah Provinsi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	94%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB (75)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (90,00)

Sumber Data: *Renstra Sekretraiat Daerah Tahun 2025*

Sedangkan sesuai dengan RPJMD/Rentra Periode 2025-2029, target kinerja Biro Perekonomian adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Tingkat efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian	90
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB (75)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (90,00)

Sumber data : *Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029*

Dalam rangka mewujudkan target kinerja Tahun 2025, Biro Perekonomian mendapatkan dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp.990.375.760,- yang digunakan untuk melaksanakan 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang terangkum dalam 2 pogram sebagaimana tabel 2.2 dan 2.3:

**Tabel 2. 3 Program dan Penganggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024**

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 807.801.760,00	APBD
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 182.574.000,00	APBD
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 990.375.760,00</b>	

**Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	6	7	8
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>807.801.760</b>	<b>765.316.646</b>	<b>94,74</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	2.200.000	100
2	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.800.000</b>	<b>13,690,410</b>	<b>99,21</b>
	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	13,800,000	13.690.410	99,21
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.449.820</b>	<b>23.449.000</b>	<b>100</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.449.820	23.449.000	100
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>712.566.940</b>	<b>670,263,564</b>	<b>94, 06</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.650.000	9,389,500	88,16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.957.600	22,028,671	91,95
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.666.700	7,492,250	97,72
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670.292640	631,353,143	94,19
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>105.000</b>	<b>97,600</b>	<b>92,95</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	105.000	97,600	92,95
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55,680,000</b>	<b>55,616,072</b>	<b>99,89</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41,790,000	41,788,272	99,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,890,000	13,827,800	99,97
<b>II</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>182.574.000</b>	<b>167,236,429</b>	<b>91,6</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	6	7	8
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>111.948.000</b>	<b>98,906,429</b>	<b>88,35</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	65.265.000	56,007,000	85,81
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	46.683.000	42,899,429	91,9
<b>10</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	<b>26.059.000</b>	<b>24,470,000</b>	<b>93,3</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12.144.000	12,120,000	99,8
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	13.575.000	12,010,000	88,47
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	340.000	340,000	100
<b>11</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>44.567.000</b>	<b>43,860,000</b>	<b>98,41</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	26.886.000	26,380,000	98,12
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	8.700.000	8,660,000	99,54
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	888.000	880,000	99,1
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	6.747.000	6,635,000	98,34
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1.346.000	1,305,000	96,95
	<b>Total</b>	<b>990.375.760</b>	<b>932.553.075</b>	<b>94,16</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:


$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi})/\text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagaimana gambar 3.1:

**Gambar 3. 1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja**



### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Pencapaian 4 Sasaran Strategis Dengan 5 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Perekonomian Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3. 1 Hasil Pengukuran Kinerja Eselon II Biro Perekonomian Setda Provinsi**

N o.	MISI/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan	7	40	571,42%
2	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi	94%	100%	106,38%
		Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan Pemerintah Provinsi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	94%	94,37%	100,39%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB (75,00)	BB (75,89)	101,18%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (90,00)	Baik (92)	102,22%
Jumlah Capaian 4 Sasaran Biro Perekonomian					981,59%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					196,32%

Sumber Data: Laporan Kinerja Biro Perekonomian di olah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 target indikator kinerja telah berhasil direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 196,32% (kategori Sangat Tinggi). Capaian ini signifikan didongkrak oleh indikator sasaran strategis 1 yang mencapai 571,42 %.

Hal ini akan dapat dilihat lebih rinci pada uraian capaian kinerja Biro Perekonomian dari masing-masing indikator kinerja berikut ini.

### 3.3 Capaian Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2025

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dan indikatornya. Sasaran strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD Biro Perekonomian Periode 2021-2026 yang juga sudah termuat di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### 3.3.1 Sasaran 1 Indikator 1



**SASARAN 1:** Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Pusat

**INDIKATOR:** Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang Ditetapkan

Keselarasannya rumusan kebijakan perekonomian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mendorong pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan desentralisasi, yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal, termasuk dalam bidang perekonomian. Namun, penting untuk menjaga keselarasan antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

#### 1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (yang kemudian diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2014), pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan, termasuk dalam sektor perekonomian. Pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan yang bersifat makro, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan

kebijakan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Namun, meskipun desentralisasi memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah, tetap diperlukan suatu mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan perekonomian dapat selaras dan saling mendukung.

## 2. Keselarasan Kebijakan Perekonomian Pusat dan Daerah

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan keselarasan antara kebijakan perekonomian pemerintah pusat dan daerah:

### a. Sinergi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan

Pemerintah pusat harus merumuskan kebijakan perekonomian yang memberikan kerangka acuan umum yang jelas, sementara pemerintah daerah harus memastikan kebijakan tersebut disesuaikan dengan konteks lokal. Misalnya, dalam kebijakan pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat mungkin fokus pada pembangunan besar-besaran seperti jalan tol antarkota, sementara pemerintah daerah perlu mengembangkan jaringan transportasi dalam kota atau pedesaan.

### b. Kebijakan Fiskal dan Keuangan Daerah

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memiliki peran besar dalam mengatur kebijakan fiskal, termasuk pembagian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana lainnya yang dialokasikan ke daerah. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan dana tersebut dengan bijaksana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, namun tetap dalam kerangka kebijakan fiskal yang lebih besar dan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.

### c. Diversifikasi Ekonomi Daerah

Pemerintah pusat merumuskan kebijakan perekonomian yang sering kali mencakup sektor-sektor strategis, seperti industri manufaktur, teknologi, dan energi. Namun, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang lebih spesifik untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah yang mungkin berbeda-beda. Misalnya, daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) perlu fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, sedangkan daerah perkotaan mungkin lebih mengedepankan sektor jasa dan industri kreatif.

#### d. Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur

Keselarasan dalam kebijakan pendidikan dan pelatihan juga sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pemerintah pusat dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang mencakup kurikulum nasional dan standar, sementara pemerintah daerah dapat mengadaptasi kebijakan tersebut dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Selain itu, kebijakan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat harus mendukung program-program pembangunan ekonomi di daerah, seperti pengembangan kawasan industri atau pariwisata.

Isu sinkronisasi menjadi isu sentral dalam pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan ekonomi. Sinkronisasi ini diharapkan terjadi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Sinkronisasi atau keselarasan kebijakan terutama pada sektor pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah harus terus memonitor perkembangan perekonomian hingga pelosok. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Provinsi dalam hal ini Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara urusan penunjang dan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat diharapkan memainkan peran dan fungsi koordinasi permususan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup perekonomian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menjamin stabilitas perekonomian daerah yang berdampak pada stabilitas perekonomian nasional. Sehingga pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat perlu bersinergi dengan berbagai pihak antara lain pemerintah pusat itu sendiri, pemerintah daerah lainnya, lembaga/instansi vertikal non kementerian, pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder lainnya dalam rangka meningkatkan keselarasan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Sumatera Barat.

Pada tahun 2025, terdapat beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang harus di tindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus mengkoordinasikan tugas tersebut serta melakukan sinkronisasi dan penyelarasan, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi antara kebijakan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi

tersebut dijadikan sebagai langkah kerja bagi implementor atau pelaksana agar memudahkan pelaksanaannya di lapangan.

Adapun kebijakan perekonomian yang berada dalam koordinasi tugas Biro Perekonomian terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Kebijakan Perekonomian

Kelompok Kebijakan Perekonomian terkait dengan fasilitasi kebijakan ekonomi makro dan kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan Pusat yang sudah dijalankan oleh Biro Perekonomian antara lain koordinasi perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) , kebijakan percepatan akses keuangan daerah oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Syariah dengan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS).

2. Kebijakan Sumber Daya Alam

Kelompok Kebijakan Sumberdaya Alam terkait dengan Sumberdaya Alam sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Sumberdaya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup, serta Sumberdaya Alam Energi dan Air.

3. Kebijakan BUMD dan BLUD

Kebijakan di kelompok BUMD dan BLUD terkait dengan fasilitasi kebijakan pendirian BUMD dan BLUD, kebijakan pengelolaan/pembinaan BUMD dan BLUD.

Target Kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat” dihitung berdasarkan Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan pada Tahun 2025 ditargetkan tercapai sebanyak 7 (tujuh) kebijakan. Penetapan target indikator Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Rincian jenis dan kelompok kebijakan dari hasil realisasi kinerja Sasaran I “Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat” yang dihitung berdasarkan indikator “Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan”

sepanjang Tahun 2025 pada 7 (tujuh) kelompok/bidang tugas perekonomian yang merupakan ruang lingkup koordinasi tugas-tugas Biro Perekonomian sebagai berikut:

1. Kebijakan Perekonomian Makro
2. Kebijakan Perekonomian Mikro
3. Kebijakan Sumabedaya Alam Pertanian
4. Kebijakan Sumberdaya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
5. Kebijakan Sumberdaya Alam Energi dan Sumberdaya Air
6. Kebijakan BUMD
7. Kebijakan BLUD

**a. Perbandingan antara target dan relisasi kinerja tahun ini (2025)**

Pada indikator Jumlah rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan terdapat perbandingan target dan realisasi sebagaimana tabel 3.2:

**Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Jumlah rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan	7	40	571,42%

Sumber: Data Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2025

Jumlah rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan pada Tahun 2025 dengan target 7 (tujuh), terealisasi sebanyak 40 (dua puluh tujuh) kebijakan, dengancapaian 571,42% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi.

Realisasi jumlah rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan sebanyak 40 (empat puluh) kebijakan diukur berdasarkan jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai ditetapkan menjadi kebijakan perekonomian. Untuk Tahun 2025 sesuai dengan kelembagaan Biro Perekonomian dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka terdapat 7 (tujuh) kelompok kebijakan perekonomian dan dikoordinasikan dan difasilitasi dan dikelola oleh 3 (tiga) tim kerja dengan menghasilkan rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan sebagaimana pada tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3. 3 Rumusan Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat yang Ditetapkan Tahun 2025**

No	Kelompok>Nama Kebijakan	Tanggal/Bulan/Tahun Terbit
<b>I</b>	<b>TIM KERJA KEBIJAKAN PEREKONOMIAN</b>	
<b>A.</b>	<b>MAKRO</b>	
1.	Surat Gubernur Nomor 500/21/I/Ro-Eko/2025 perihal peningkatan Ekonomi dan Pengendalian inflasi Tahun 2025 yang ditujukan ke Bupati Walikota se Sumatera Barat;	6 Januari 2025
2.	Surat Gubernur Nomor 500/78/I/Ro-Eko/2025 perihal Pemetaan Data pangan strategis Per Kab Kota;	17 Januari 2025
3.	Surat Gubernur Nomor 500/85/I/Ro-Eko/2025 perihal pengendalian inflasi;	17 Januari 2025
4.	Keputusan Gubernur Nomor 500-39-2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Prov Sumatera Barat Tahun 2025.	20 Januari 2025
5.	Keputusan Gubernur Nomor 500-49-2025, tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.	31 Januari 2025
6.	Surat Gubernur Nomor 500/117.a/II/Ro-Eko/2025 perihal pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi;	28 Februari 2025
7.	Surat Gubernur Nomor 500/125/III/Ro-Eko/2025 perihal Pendampingan hukum pengendalian inflasi;	10 Maret 2025
8.	Surat Gubernur Nomor 500/124/III/Ro-Eko/2025 perihal Rencana Aksi Pengendalian Inflasi menyambut HBKN 2025;	10 Maret 2025
9.	Surat Gubernur Nomor 500/195/III/Ro-Eko/2025 perihal Tindak Lanjut High Level Meeting Pengendalian Inflasi Triwulan I Tahun 2025;	23 Maret 2025
10.	Surat Gubernur Nomor 500/243/VII/Ro-Eko/2025 perihal Tindak Lanjut High Level Meeting Pengendalian Inflasi Triwulan II Tahun 2025;	7 Juli 2025
11.	Keputusan Gub Sumatera Barat Nomor 500-384-2025 tentang Roadmap pengendalian Inflasi daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2027.	9 Juli 2025
12.	Surat Gubernur Nomor 500/248/VII/KE/Ro-Eko/2025 perihal KEJAR Award Tahun 2025;	11 Juli 2025
13.	Surat Gubernur Nomor 500/259/VIII/Ro-Eko/2025 perihal Tindak Lanjut Sarasehan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025;	14 Agustus 2025
14.	Surat Gubernur Nomor 500/263/VIII/Ro-Eko/2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi pengendalian inflasi;	28 Agustus 2025
15.	Surat Gubernur Nomor 500/266/IX/Ro-Eko/2025 perihal Pengendalian Inflasi ;	24 September 2025
16.	Surat Gubernur Nomor 500/274/X/Ro-Eko/2025 perihal Tindak Lanjut High Level Meeting Pengendalian Inflasi Triwulan III Tahun 2025;	17 Oktober 2025
17.	Surat Gubernur Nomor 500/253/XI/Ro-Eko/2025 perihal Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi;	10 November 2025
18.	Surat Gubernur Nomor 500/267/XI/Ro-Eko/2025 Perihal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;	18 November 2025
19.	Surat Gubernur Nomor 500/268/XI/Ro-Eko Setda/2025 perihal Percepatan Akses Keuangan Daerah	18 November 2025
<b>B.</b>	<b>MIKRO</b>	

20.	Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/90/Ro-Eko/I/2025 Perihal Rencana Kerja Forum TJS LBU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 s.d 2029.	20 Januari 2025
21.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/179/Ro-Eko/VI/2025 Perihal Tindak lanjut Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Halal.	30 Juni 2025
22.	Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/254/VII/Ro-Eko.Setda/2025 perihal Data Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).	23 Juli 2025
23.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-591-2025 Tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.	15 September 2025
24.	Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/266/XI/Ro-Eko.Setda/2025 perihal Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah.	18 November 2025
<b>II</b>	<b>TIM KERJA SUMBER DAYA ALAM</b>	
25.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-63-2025 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	6 Februari 2025
26.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 670-16-2025 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	9 Januari 2025
27.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-292-2025 tentang pemebentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Barat	22 Mei 2025
<b>III</b>	<b>TIM KERJA BUMD dan BLUD</b>	
<b>A.</b>	<b>PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH JASA KEUANGAN DAN ANEKA USAHA</b>	
28.	Keputusan Gubernur Nomor 500-309-2025 Tentang Pembentukan panitia seleksi Calon Komisaris Utama PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda ) periode 2025-2028	28 Mei 2025.
29.	Keputusan Gubernur Nomor 500-359-2025 tentang Penetapan Calon Komisaris Utama terpilih PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Periode 2025-2028	30 Juni 2025
<b>B</b>	<b>EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM, LIMBAH DAN SANITASI</b>	
30	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500 - 644 – 2025 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2026	30 September 2025
<b>C</b>	<b>PENDIRIAN BUMD</b>	
31	Surat sekretaris daerah Nomor 500/276/Ro-Eko Setda/XII/2025 perihal Penyempurnaan kembail Dokumen Usulan pendirian BUMD Aneka Usaha.	5 Desember 2025
<b>D</b>	<b>KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH</b>	
32	Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/120/Ro-EkoSetda/III/2025 Hal: Tindak Lanjut Hasil Rapat Tim Pembina BLUD	14 Maret 2025

	Provinsi Sumatera Barat.	
33	Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 500/223/V/Ro-Eko/2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah;	21 Mei 2025
34	Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 500/239.a/VII/Ro-Eko/2025 Hal: Hasil Rapat Tindak Lanjut LHP BPK Atas LKPD TA 2024 terkait BLUD SMKN.	2 Juli 2025
35	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/217/Ro-Eko Setda/IX/2025 Hal: Tindak Lanjut Hasil Rapat Evaluasi BLUD Provinsi Sumatera Barat.	15 September 2025
36	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/250/Ro-EkSetda/XI/2025 Hal: Tindak Lanjut Hasil Rapat Evaluasi Triwulan III BLUD Provinsi Sumatera Barat.	6 November 2025
<b>E.</b>	<b>KEBIJAKAN PENDIRIAN BLUD</b>	
37	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-68-2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.	6 Februari 2025
38	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-635-2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.	26 September 2025
39	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-653-2025 tentang Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.	2 Oktober 2025
40	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-747-2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Mata Sumatera Barat.	18 November 2025

Sumber: *Data Laporan Tahunan Biro Perekonomian 2025, diolah*

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa Biro Perekonomian telah berhasil mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan kebijakan sehingga menjadi sebanyak 40 (empat puluh) kebijakan Perekonomian. Berikut beberapa dokumentasi terkait fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan perekonomian Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan koordinasi fasilitasi perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian pada Tahun 2025 sebagai berikut:


**HIGH LEVEL MEETING (HLM)  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
PROVINSI DAN KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT**



Rakor Pengendalian Inflasi Terpadu 10 Februari 2025



Koordinasi Perumusan Kebijakan di sektor Energi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Tabung 3 Kg



Dokumentasi Rapat Fasilitasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD

Adapun untuk mengukur realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis 1 ini dihitung dari berapa jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan sebagai berikut:

**Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Ditetapkan**

, dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Maka diperoleh hasil realiasi capaian kinerja indicator sasaran 1 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{40}{7} \times 100\% = 571,42\%$$

Berpedoman kepada kriteria penilaian di atas maka hasil capaian kinerja 571,42% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Capaian indikator jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan Tahun 2025 diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian 571,42%, merupakan capaian yang memuaskan dan di atas target yang ditetapkan.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .**


Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan mengalami kenaikan 186% di tahun 2025. Sejalan dengan peningkatan capaian jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan tahun 2025 juga tercatat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022-2025 dapat dilihat table 3.4 dan grafik 01.

**Tabel 3. 4 Perbandingan Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang Ditetapkan Tahun 2022 s.d 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				% CAPAIAN			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Jumlah rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan	7	13	27	40	100	108,71	385,71	571,42

Sumber: Data Laporan Tahunan Biro Perekonomian 2025

**Grafik 3. 1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang Ditetapkan Tahun 2022 s.d 2025**



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas maka secara umum dapat dilihat bahwa hasil kinerja Biro Perekonomian dalam mencapai target indikator sasaran strategis 1 ini sangat tinggi dan jauh melewati target yang telah ditetapkan yaitu 40 (dua puluh tujuh) kebijakan dari 7 (tujuh) target kebijakan dengan capaian 571,42%.

**c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Capaian kinerja indikator Biro Perekonomian untuk sasaran 1 yang sangat tinggi pada tahun 2025 berhubungan dengan penetapan target kinerja sasaran di awal penyusunan rencana strategis (Renstra) OPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang juga sudah termuat di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026. Dari definisi operasional indikator kinerja maka diperoleh formula penghitungan kinerja adalah berdasarkan pengelompokan atau ruang lingkup /substansi kebijakan perekonomian yang menjadi tugas-tugas Biro merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Namun dalam dinamika aktual pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian, ternyata jumlah rumusan kebijakan yang difasilitasi perumusannya di masing-masing substansi kebijakan sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan

kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Progres capaian target dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E SAKIP) Biro Perekonomian sejak Tahun 2022, pada aspek perencanaan kinerja telah merekomendasikan perumusan kembali indikator yang lebih tepat untuk mengukur sasaran Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dengan menggunakan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevance, dan Timbound*). Namun mengacu kepada kaidah konsep perencanaan target kinerja yang sudah tertuang di dalam perencanaan jangka menengah (RPJMD/Renstra OPD) tidak bisa lagi untuk dilakukan perubahan target indikator kinerja kecuali pada saat perubahan RPJMD.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (renstra) organisasi dimana Tahun 2025 dipengaruhi oleh berakhirnya RPJMD periode 2021-2026 dan dimulainya RPJMD periode 2025-2029. Karena merupakan tahun akhir periode RPJMD maka target indikator kinerja “Jumlah rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan” mencapai 100% (predikat sangat baik). Adapun perbandingan tersebut sebagaimana tabel ....berikut:

**Tabel..... Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah**


Tahun	Target Jangka Menengah (Tahun 2021-2026)					Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah	7	7	7	7	7	7	10	11	27	40

Sumber : Data kinerja Biro Perekonomian diolah

Gambaran jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan dalam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, menunjukkan progress nilai yang positif karena relatif mengalami peningkatan dan berada pada interval “Sangat Baik”. Sementara dinamika kebijakan yang terus berubah seiring perubahan situasi dan kondisi sangat mempengaruhi jumlah kebijakan yang harus dirumuskan oleh pemerintah provinsi.

Perkembangan jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan dari tahun 2021-2025 disajikan pada grafik 3.2.

**Grafik 3. 2 Perkembangan Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang Ditetapkan dari Tahun 2022-2025**



Pencapaian jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan yang sangat tinggi belum memberikan kepuasan kepada Biro Perekonomian. Hal ini dikarenakan, tingkat sifat kebijakan yang sangat dinamis sehingga bisa berubah setiap saat karena rentan dipengaruhi oleh kondisi, situasi dan perkembangan keadaan secara lokal/daerah, regional, nasional, bilateral dan sampai kondisi internasional. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi Biro Perekonomian kedepannya dalam pelaksanaan tugas penunjang urusan perekonomian dan pembangunan di Sumatera Barat.

**d. Perbandingan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Untuk perbandingan realisasi kinerja kinerja sasaran 1 tahun ini (2025) dengan standar nasional sejauh ini tidak ditemukan sasaran kinerja ditingkat nasional (kementerian dan lembaga) yang sama atau relevan dengan sasaran kinerja 1 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan realisasi capaian kinerja.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan data capaian realisasi kinerja Biro Perekonomian periode 2021-2026, progres sampai tahun 2025 dapat dikategorikan “berhasil”. Keberhasilan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

dalam meningkatkan jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan, antara lain melalui strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketepatan identifikasi permasalahan dan analisa dalam rangka melaksanakan perumusan kebijakan pendukung.
2. Meningkatkan ketepatan hasil rumusan kebijakan ekonomi sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah.

Hal tersebut diimplementasikan melalui arah kebijakan yang diambil yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi permasalahan di bidang ekonomi secara menyeluruh.
2. Melaksanakan kajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi.
3. Menyusun rumusan kebijakan pendukung berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan dan mempedoman kebijakan pemerintah pusat.
4. Melakukan fasilitasi terhadap perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Arah kebijakan tersebut kemudian didukung dengan langkah operasional sebagai berikut:

1. Secara bertahap meningkatkan kualitas SDM aparatur agar memiliki kapasitas yang semakin baik dalam menganalisis kebijakan perekonomian. Pada Tahun 2025 personil Biro Perekonomian didorong dan diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia antara lain :
  - a. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional khusus analis kebijakan yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) secara daring dan bertahap (kuato terbatas). Pada tahun 2025 Biro Perekonomian mengikutsertakan 4 (empat) orang analis kebijakan untuk mengikuti pelatihan ini yaitu a.n SAMIRA, EDO PRASETYO, RISDAWATI dan Abdhul Aziis Usman.
  - b. Pelatihan calon analis kebijakan yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) secara daring dan bertahap (kuato terbatas). Pada Tahun 2025 dapat diikuti oleh 2 orang yaitu atas nama Syatris Gunawan dan Hari Purnama kini.

- c. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas (PT AKSI) bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Pasar Modal yang diikuti oleh Hadi Putra, Defri Zuhenda, dan Edo Prasetyo.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja internal tim kerja Biro Perekonomian secara berkala dan berkelanjutan yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro untuk mengetahui hambatan/kendala dalam fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan serta mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.
3. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan melalui berbagai media baik koordinasi secara langsung, melalui media komunikasi/zoom meeting, dan media persuratan.
4. Melaksanakan sosialisasi kebijakan yang relatif baru kepada stakeholder terkait.

Keberhasilan tersebut pada prinsipnya juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator sasaran meningkatnya jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan. Meskipun relatif tidak menyebabkan terkendala/gagalnya pencapaian kinerja, namun beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang masih terbatas
2. Kapasitas dan kuantitas SDM yang masih terbatas.
3. Keterbatasan anggaran pemerintah.
4. Komunikasi dalam koordinasi yang masih belum optimal.

Hambatan yang ditemui tersebut di atas menjadi perhatian Biro Perekonomian agar pencapaian target indikator kinerja “Meningkatkan Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Ditetapkan” tetap dapat direalisasikan dengan baik. Untuk itu dilakukan upaya guna mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penambahan pengadaan peralatan kantor untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi perumusan kebijakan Biro Perekonomian, seperti peralatan untuk rapat secara langsung maupun secara online/daring.

2. Penataan prasarana kerja berupa renovasi ruangan kerja dan ruangan rapat untuk mendukung semangat dan kenyamanan bekerja seluruh pegawai dan penerima layanan Biro Perekonomian.
3. Penugasan pegawai secara berkesinambungan untuk mengikuti bimbingan teknis/pelatihan/workshop peningkatan kapasitas.
4. Monitoring dan pengawasan kinerja internal oleh pimpinan secara berjenjang untuk memastikan progress dan capaian kinerja.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

Dalam upaya pencapaian keberhasilan target indikator Sasaran strategis 1 telah dipergunakan sumber daya/ anggaran yang tersedia di dalam program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja secara efisien. Guna menghitung tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 memakai formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%), maksimal capaian kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, Biro Perekonomian melaksanakan 1 Program dengan 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp. 182.574.000,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1 dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran I**

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	3/ 10	<b>182.574.000</b>	<b>167.236.429</b>
I.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1	<b>182.574.000</b>	<b>167.236.429</b>
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1	<b>111.948.000</b>	<b>98,906,429</b>
a.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1	65.265.000	56,007,000
b.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1	46.683.000	42,899,429
2.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1	<b>26.059.000</b>	<b>24,470,000</b>
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan	1	12.144.000	12,120,000
b.	Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	13.575.000	12,010,000
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	340.000	340,000
<b>3.</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>1</b>	<b>44.567.000</b>	<b>43,860,000</b>
a.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	26.886.000	26,380,000
b.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1	8.700.000	8,660,000
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	888.000	880,000
d.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	1	6.747.000	6,635,000

	Badan Layanan Umum Daerah			
e.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1	1.346.000	1,305,000

Sumber: Data Realisasi Keuangan Biro Perekonomian Tahun 2025

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **182.574.000,-** terealisasi sebesar Rp.**167.236.429,-** atau 91,6 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.15.337.571,- (8,4%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat (571,42%) jauh lebih tinggi dari realisasi anggaran (91,6%) dengan tingkat efisiensi =  $((182.574.000) \times 120) - 167.236.429 : (182.574.000) \times 100\%$  dengan hasil Tingkat efisiensi **0,28%**.

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Maka diperoleh hasil Nilai Efisiensi (NE)  $50\% + (0,28/20 \times 50) = 121\%$ .

### 3.3.2 Sasaran 2 Indikator 1



**SASARAN 2 : MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**  
**INDIKATOR 1 : PERSENTASE KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PUSAT YANG**

Manfaat perumusan kebijakan ekonomi tidak akan tercapai sebagaimana hasil yang diharapkan jika seluruh komponen tidak bergerak sebagaimana langkah-langkah yang telah disepakati. Untuk itu, seluruh stakeholder perlu mengambil sikap terhadap rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Kebijakan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di pusat perlu koordinasikan oleh seluruh stakeholder agar kebijakan tersebut diaplikasikan sepenuhnya dalam pemerintahan di daerah (provinsi/kabupaten dan kota). Disamping mengkoordinasikan implementasi kebijakan juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dimaksud, dapat diungkapkan sejauh mana sebuah kebijakan ekonomi telah diimplementasikan oleh stakeholder.

Untuk dapat mengetahui progres pencapaian kinerja pengimplementasian kebijakan perekonomian oleh provinsi maka pada Tahun 2025 ditetapkan persentasenya sebesar 94%. Penetapan target indikator persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi masih berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Realisasi Persentase Kebijakan Perekonomian pusat yang diimplementasikan Oleh Pemerintah Provinsi diukur berdasarkan penghitungan jumlah kebijakan perekonomian pemerintah yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi dibandingkan dengan jumlah kebijakan perekonomian yang harus diimplementasikan, sehingga diperoleh formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan perekonomian yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi}}{\text{Jumlah kebijakan perekonomian yang harus diimplementasikan}} \times 100 \%$$

**a. Perbandingan antara target dan relisasi kinerja tahun ini (2025)**

Pencapaian sasaran meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disajikan pada table .....

**Tabel ..... Capaian Indikator Sasaran 2.1 Tahun 2025**

Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
94	100	106,38

Sumber: Data Kinerja Biro Perekonomian diolah

Persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi dengan target 94%, berhasil terealisasi sebesar 100%.

Adapun hasil penghitungan untuk capaian realisasi indikator kinerja sasaran strategis 2 indikator 1 yakni sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan perekonomian pemerintah pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi}}{\text{Jumlah kebijakan terkait perekonomian yang harus diimplementasikan}} \times 100 \%$$

$$\frac{100 \times 100 \%}{94} = 106,38$$

,dengan capaian kinerja 106,38% termasuk kategori keberhasilan “**Sangat Baik**”.

Pada Tahun 2025 Kebijakan Perekonomian yang implementasinya dikkordinasikan oleh Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan rincian sebagaimana Tabel .....:

**Tabel ..... Daftar Kebijakan Perekonomian Pusat Yang Diimplementasikan di Provinsi Sumatera Barat**

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROVINSI
<b>KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengendalian inflasi Nasional.</li> <li>Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah</li> <li>Radiogram Kemendagri No. T-900634Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD;</li> <li>Surat Edaran Mendagri No.900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah</li> <li>Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.5/378/IJ perihal Atensi atas Pelaksanaan Operasi Pasar Menjelang HBKN Puasa-Idul Fitri 2025, tanggal 20 Februari 2025;</li> <li>Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PK.TPID/76/M.EKON/02/2025 perihal Upaya Menjaga Inflasi Tahun 2025 serta Menjaga Stabilisasi Harga pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Gubernur Nomor 500-39-2025, tanggal 20 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Prov Sumatera Barat Tahun 2025.</li> <li>Keputusan Gubernur Nomor 500-49-2025, tanggal 31 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Prov Sumatera Barat Tahun 2025.</li> <li>Keputusan Gubernur Nomor 500-384-2025, tanggal 9 Juli 2025 tentang Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Prov Sumatera Barat Tahun 2025.</li> <li>Surat Gubernur Nomor 500/124/III/Ro-Eko/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Rencana Aksi Pengendalian Inflasi menyambut HBKN 2025;</li> <li>Surat Gubernur Nomor 500/253/XI/Ro-Eko/2025 tanggal 10 November 2025 perihal Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi;</li> </ol>



Dokumentasi Rapat Pengendalian Inflasi Terpadu dipimpin langsung Oleh Gubernur Sumatera Barat



Dokumentasi Rapat Desk Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Prov.Sumatera Barat 2025-2027

**KEBIJAKAN EKONOMI MIKRO**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025 – 2045 bahwa Arah Kebijakan Jangka Panjang Ekonomi dan Keuangan Syariah yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 telah mengakomodir keseluruhan aspek ekosistem ekonomi dan keuangan Syariah;</li> <li>2. Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 – 2029 memuat penguatan ekonomi syariah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 20 Januari 2025 Nomor 500/90/Ro-Eko/I/2025 Perihal Rencana Kerja Forum TJSLBU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 s.d 2029.</li> <li>2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Januari 2025 Nomor 500/106/Ro-Eko/I/2025 Perihal Kelengkapan Data Penghargaan Anugerah Adinata Syariah Tahun 2025.</li> </ol> |
|---|---|

<p>2024 tentang Penyelenggaraan Produk Halal.</p> <p>4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 0008.2/6800/Bangda Tanggal 6 Oktober 2025 perihal kolaborasi lintas urusan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Syariah di Daerah.</p>	<p>3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Februari 2025 Nomor 500/108/Ro-Eko/II/2025 Perihal Surat Pengantar Penghargaan Anugerah Adinata Syariah Tahun 2025.</p> <p>4. Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 28 Februari 2025 Nomor 500/118/II/Ro-Eko.Setda/2025 perihal Fasilitasi Penerbitan Sukuk Daerah.</p> <p>5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Juni 2025 Nomor 500/179/Ro-Eko/VI/2025 Perihal Tindaklanjut Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Halal .</p> <p>6. Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 23 Juli 2025 Nomor 500/254/VII/Ro-Eko.Setda/2025 perihal Data Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).</p> <p>7. Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 15 Agustus 2025 Nomor 500/260/VIII/Ro-Eko.Setda/2025 perihal Fasilitasi Audiensi Penerbitan Sukuk Daerah.</p> <p>8. Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 15 Agustus 2025 Nomor 500/261/VIII/Ro-Eko.Setda/2025 perihal Fasilitasi Penerbitan Sukuk Daerah.</p> <p>9. Surat Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500-591-2025 tanggal 15 September 2025.</p> <p>10. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 September 2025 Nomor 500/224/Ro-Eko.Setda/IX/2025 perihal Permintaan Data Untuk Penghargaan Anugerah Adinata Syariah Tahun 2026.</p> <p>11. Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 18 November 2025 Nomor 500/266/XI/Ro-Eko.Setda/2025 perihal Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah.</p>
--	---



Rapat Koordinasi se Sumatera Barat Terkait Fasilitasi Sertifikasi Halal Provinsi Sumatera Barat (Tanggal 26 Juni 2025)



Dokumentasi Rapat Persiapan Penyusunan Roadmap KDEKS Sumatera Barat (Tanggal 29 September 2025)



Dokumentasi 13. Rapat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2025 (Tanggal 13 November 2025)

<b>KEBIJAKAN SUMBERDAYA ALAM</b>	
<b>PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN</b>	
Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 63.3/KPTS/SR.340./B/11/ 2024 tanggal 13 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2025.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-63-2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Dok.Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Kebijakan Lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.



Dok.Rapat Tindaklanjuti Hilirisasi Gambir dari kunjungan Menteri Pertanian ke Sumatera Barat

**PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Kembali ke Provinsi

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 670-16-2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan



Dok.Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Rekomendasi Kebijakan Lingkup Pertambangan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025



Dok. Rapat Pelaksanaan kegiatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Sumatera Barat



Dok. Rapat Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Pembangunan Jalan Sasak Maligi (P.0332) Kabupaten Pasaman Barat

**ENERGI DAN SUMBERDAYA AIR**

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-292-2025 tentang pemebentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Barat

**KEBIJAKAN BUMD**

**BUMD ANEKA USAHA**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

1. Keputusan Gubernur Nomor 500-309-2025 Tentang pembentukan panitia seleksi Calon Komisaris Utama PT Jamkrida Sumbar (Perseroda ) periode 2025-2028 Tanggal 28 Mei 2025.
2. Keputusan Gubernur Nomor 500-359-2025 tentang Penetapan Calon Komisaris Utama terpilih PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Periode 2025-

	<p>2028 Tanggal 30 Juni 2025</p> <p>3. Surat Gubernur Sumatera Barat 500/272/Ro-Eko Setda/{V2}/VI/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal permintaan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025</p> <p>4. Surat Gubernur Nomor 500/245/Ro-Eko Setda/ST/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 Perihal Permintaan Rancangan RKA BUMD Tahun 2026</p>
<b>BUMD AIR MINUM DAN SANITASI</b>	
<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;</p>	<p>1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500 - 644 - 2025 tanggal 30 September 2025 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2026</p> <p>2. Surat Gubernur Nomor 500/269/Ro.Eko-Setda/IX/2025 tanggal 30 September 2025 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Tahun 2026</p>
<b>PENDIRIAN BUMD</b>	
<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>3. Surat Dirjen Bina keuangan daerah kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.2/5300/Keuda tanggal 15 Oktober 2025 perihal penilaian kembali usulan Rencana Pendirian BUMD Aneka Usaha Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>1. Surat sekretaris daerah Nomor 500/276/Ro-Eko Setda/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 perihal Penyempurnaan kembail Dokumen Usulan pendirian BUMD Aneka Usaha.</p>
<b>PENDIRIAN BLUD</b>	<b>Implementasi</b>
<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD</p> <p>2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 900.1.13.3/18686/Keuda tanggal 29 November 2023 tentang Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan</p> <p>3. Surat Edaran Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2024 Nomor: 000.3.3.2/2067/SJ tentang Pedoman</p>	<p>1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-68-2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.</p> <p>2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-635-2025 tanggal 26 September 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah</p>

<p>Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia</p>	<p>Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-653-2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-747-2025 tanggal 18 November 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Mata Sumatera Barat.</p>
<p><b>PENGELOLAAN BLUD</b></p>	
<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD</p> <p>2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 981/4092/KEUDA Tanggal 2 Oktober 2020 Hal Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.3/18686/Keuda tanggal 29 November 2023 Hal: Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan.</p> <p>4. Surat Edaran Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2024 Nomor: 000.3.3.2/2067/SJ tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia</p>	<p>1. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang Jasa BLUD.</p> <p>2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 500/223/V/Ro-Eko/2025 Tanggal 21 Mei 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>3. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 500/239.a/VII/Ro-Eko/2025 tanggal 2 Juli 2025 Hal: Hasil Rapat Tindak Lanjut LHP BPK Atas LKPD TA 2024 terkait BLUD SMKN.</p> <p>4. Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/120/Ro-Eko Setda/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 Hal: Tindak Lanjut Hasil Rapat Tim Pembina BLUD Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/185/Ro-Eko Setda/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 Hal: Laporan Keuangan Semester I BLUD Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>6. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/217/Ro-Eko Setda/IX/2025 tanggal 15 September 2025 Hal: Tindak Lanjut Hasil Rapat Evaluasi BLUD Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>7. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/200/Ro-Eko Setda/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 Hal: Permintaan Analisa Kajian Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa BLUD.</p> <p>8. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/250/Ro-Eko Setda/XI/2025 tanggal 6 November 2025 Hal: Tindak Lanjut Hasil Rapat Evaluasi Triwulan III BLUD Provinsi Sumatera</p>

Sumber: Data Laporan Tahunan Kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2025

Dari data laporan tahunan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, diperoleh kesimpulan bahwa masing-masing Tim Kerja Biro Perekonomian telah menindaklanjuti semua aturan/kebijakan perekonomian pemerintah pusat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian. Dari 22 (dua puluh dua) kebijakan perekonomian dari pemerintah pusat sebagaimana tabel di atas semuanya dapat terimplementasi secara baik di Provinsi Sumatera Barat, sehingga dengan demikian persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi dengan hasil 100%.

Implementasi Kebijakan pusat di pemerintah Provinsi yang terkait dengan BUMD pada Tahun 2025 antara lain peninjauan kembali Perda Pendirian PT.Grafika Jaya Sumbar.

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Jend. Sudirman No. 51 Padang Telp 0751 - 34060  
<http://www.sumbarprov.go.id> e-mail: [biro.perekonomian@sumbarprov.go.id](mailto:biro.perekonomian@sumbarprov.go.id)

Padang, 19 Desember 2025

Nomor : 500/116/Ro-Eko Setda/UND/XII/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada Yth.  
(Daftar terlampir)  
di  
PADANG

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi PT. Grafika Jaya Sumbar Triwulan III Tahun 2025 dan hasil pembahasan dengan mitra kerja Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mencari alternatif solusi terhadap kondisi PT Grafika Jaya Sumbar, maka diundang untuk hadir tanpa diwakilkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 23 Desember 2025  
Waktu : 09.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Acara : 1. Evaluasi Perda Pendirian PT. Grafika Jaya Sumbar,  
2. Langkah-langkah tindak lanjut terhadap permasalahan yang sedang di hadapi PT. Grafika Jaya Sumbar.

Demikian disampaikan, mengingat pentingnya rapat dimaksud, mohon kehadiran tepat waktu, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



**ARRY YUSWANDI**

LAMPIRAN 1 : PESERTA RAPAT YANG DIUNDANG  
Nomor : 500/116/Ro-Eko Setda/UND/XII/2025  
Tanggal : 19 Desember 2025

NO	UNDANGAN
<b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
2	Inspektur Prov. Sumbar
3	Kepala Bappeda Prov. Sumbar
4	Kepala BPRAD Prov. Sumbar
5	Kepala Bapenda Prov. Sumbar
6	Kepala Biro Hukum
7	Kepala Biro Perekonomian
8	Direktur PT Grafika Jaya Sumbar

*Note : Dengan mengikutsertakan perwakilan dari bidang terkait pada masing-masing OPD.*

Dokumentasi Rapat Evaluasi Pendirian PT.Grafika Jaya Sumbar



Implementasi kebijakan pusat di Provinsi selanjutnya terkait kebijakan Badan Layanan Umu Daerah (BLUD) Provinsi Sumatera Barat. Sampai dengan Tahun 2025, Provinsi Sumatera Barat telah memiliki 52 (lima puluh dua) BLUD, yang terdiri dari 7 (tujuh) BLUD bidang kesehatan, 43 (empat puluh tiga) BLUD bidang pendidikan, 1 (satu) BLUD bidang pangan dan 1 (satu) BLUD bidang lingkungan hidup, sebagai berikut:

**BLUD Bidang Kesehatan:**

1. RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
2. RSUD M. Natsir Solok
3. RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H Pariaman
4. RS Jiwa Prof. HB Saanin
5. UPTD Laboratorium Kesehatan
6. RS Paru Sumatera Barat
7. UPTD Balai Kesehatan dan Olahraga Masyarakat

**BLUD Bidang Pendidikan (SMK Negeri) :**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. SMKN 2 Padang          | 23. SMKN 1 Painan        |
| 2. SMKN 6 Padang          | 24. SMKN 1 Pasaman       |
| 3. SMKN 9 Padang          | 25. SMKN PP              |
| 4. SMKN 2 Bukittinggi     | 26. SMKN 1 Ampek Angkek  |
| 5. SMKN 3 Pariaman        | 27. SMKN 2 Lubuh Basung  |
| 6. SMKN 1 Padang          | 28. SMKN 1 Ranah Pesisir |
| 7. SMKN 1 Bukittinggi     | 29. SMKN 1 Enam Lingsung |
| 8. SMKN 2 Payakumbuh      | 30. SMKN 1 Gunung Talang |
| 9. SMKN 2 Sawahlunto      | 31. SMKN 1 Kinali        |
| 10. SMKN 1 Lembah Gumanti | 32. SMKN 1 Talamau       |
| 11. SMKN 1 Lubuk Sikaping | 33. SMKN 3 Payakumbuh    |

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 12. SMKN 1 Koto Baru           | 34. SMKN 10 Padang            |
| 13. SMKN 1 Payakumbuh          | 35. SMK PP Padang Mengatas    |
| 14. SMKN 1 Guguk               | 36. SMKN 2 Kepulauan Mentawai |
| 15. SMKN 2 Pariaman            | 37. SMKN 1 Lintau Buo         |
| 16. SMKN 1 Sijunjung           | 38. SMKN 1 Sumatera Barat     |
| 17. SMKN 1 Sungai Rumbai       | 39. SMKN 2 Batusangkar        |
| 18. SMKN 4 Padang              | 40. SMKN 1 Kecamatan Lua      |
| 19. SMKN 1 Suliki              | 41. SMKN 4 Pariaman           |
| 20. SMKN 1 Pariaman            | 42. SMKN 5 Padang             |
| 21. SMKN 8 Padang              | 43. SMKN 3 Sijunjung          |
| 22. SMKN 1 Sintuk Toboh Gadang |                               |

**BLUD Bidang Pangan:**

1. UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan

**BLUD Bidang Lingkungan Hidup:**


1. UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beraacun Medis

Sedangkan UPTD yang sedang dalam proses menuju BLUD Tahun 2025 sebanyak 12 (dua belas) UPTD, yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) UPTD Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato, UPTD Ternak Unggas, UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, saat ini progressnya masih menunggu hasil fasilitasi Ranpergub Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal BLUD oleh Kemendagri;
2. 8 (delapan) UPTD Bidang pendidikan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN 1 Batusangkar, SMKN 1 Sawahlunto, SMKN 1 Sutera, SMKN 1 Tanjung Raya, SMKN 4 Sijunjung, SMKN 5 Sijunjung, SMKN 7 Padang dan SMKN 2 Padang Panjang), saat ini progressnya telah selesai harmonisasi Ranpergub Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal BLUD oleh Kemenkum Wilayah Sumbar, dan selanjutnya Biro Hukum akan menyampaikannya ke Kemendagri untuk proses fasilitasi.
3. 1 (satu) UPTD bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Mata Sumatera Barat, saat ini dalam proses penyusunan SK Tim Penilai Usulan Penerapan BLUD RS

Mata.



Sesuai amanat Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Biro Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, salah satunya di bidang Badan Layanan Umum Daerah. Menindaklanjuti hal itu, Biro Perekonomian melaksanakan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman kepada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.



Dokumentasi Rapat Tim Pembina BLUD Prov.Sumatera Barat




Dokumentasi Rapat Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan serta Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan




Dokumentasi Rapat Evaluasi BLUD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Dokumentasi Rapat Fasilitasi Pendirian BLUD Laboratorium Lingkungan



Rapat Teknis Operasional Rumah Sakit Mata Sumatera Barat



Dokumentasi Rapat Fasilitasi Pembentukan BLUD RS Mata Sumatera Barat



Dokumentasi Rapat Fasilitasi Pembentukan BLUD UPTD KPSDKP

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Sama halnya dengan sasaran strategis 1, sasaran strategis 2 ini juga merupakan penyempurnaan/revisi dari sasaran strategis lama di dalam Renstra 2021-2026. Perbandingan capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022, 2023 2024 dan 2025 dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 3.8:

**Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir (2022-2024)**

<p><b>SASARAN STRATEGIS:</b> Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kab/kota</p>
---

<b>INDIKATOR KINERJA:</b> Persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	91	100	109,89
2023	92	100	108,69
2024	93	100	107,53
2025	94	100	106,38

Sumber: *data Kinerja Biro Perekonomian diolah*

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi indikator kinerja telah terlaksana secara optimal (100%) setiap tahun. Namun karena penetapan target yang relatif meningkat setiap tahun, maka persentase capaian seolah mengalami penurunan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Hampir sama halnya dengan angka b di atas, perbandingan capaian Sasaran Kinerja sampai Tahun ini (2025) dengan target kinerja jangka menengah Renstra/RPJMD Periode (2021-2026) dapat dilihat sebagaimana pada Tabel.....:

**Tabel ..... Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah (2021-2025)**


<b>SASARAN STRATEGIS:</b> Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kab/kota		
<b>INDIKATOR KINERJA:</b> Persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi		
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
2022	91	100
2023	92	100
2024	93	100
2025	94	100

Sumber: *data Kinerja Biro Perekonomian diolah*

Capaian indikator persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi Tahun 2025 diukur dengan menggunakan

metode pengukuran kriteria pertama. Capaian 106,38%, merupakan capaian yang memuaskan dan di atas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, meskipun secara numeric capaian persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi terlihat berkurang, namun capaian tersebut merupakan hasil yang telah maksimal (100%) dari target yang lebih tinggi (94%) di Tahun 2025. Untuk dapat melihat progres capaian, persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi Tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya 2022-2025 dapat dilihat grafik 03.

**Grafik 3. 3 Perkembangan Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang Ditetapkan dari Tahun 2022-2025**




Sumber: *Data Biro Perekonomian Diolah*

Pada Tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi ditargetkan dapat tercapai 95% (predikat sangat baik). Berpedoman kepada pencapaian beberapa tahun sebelumnya hingga Tahun 2025 ini dan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam koordinasi implementasi kebijakan perekonomian maka Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut. Namun sehubungan dengan telah berakhirnya periode Renstra/RPJMD 2021-2026 dan memasuki periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka telah dilakukan rewieu dan penyesuaian kembali sasaran kinerja, indikator kinerja dan penetapan target kinerja Tahun 2025-2029. Hal ini juga sekaligus bisa mengakomodir rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Biro Perekonomian Tahun-tahun sebelumnya.

Gambaran persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi pada Biro Perekonomian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hanya bisa menyajikan data 4 (empat) tahun karena indikator kinerja ini baru efektif dipergunakan pada Tahun 2022, menunjukkan nilai yang fluktuatif. Rata-rata berada pada interval Baik dan Sangat Baik. Perkembangan rata-rata dari tahun 2022-2025 disajikan pada grafik 3.4:

**Grafik 3. 4 Perkembangan Implementasi Kebijakan Perekonomian Koordinasi Biro Perekonomian di Provinsi Tahun 2022-2025**



Sumber: Data Diolah Biro Perekonomian

**d. Perbandingan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi Tahun 2025 ini dengan standar nasional secara kebijakan dan indikator kinerja pemerintah pusat tidak ditemukan yang relevan dengan indikator tersebut.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi yang sangat tinggi memberikan tantangan kepada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, situasi dan kondisi perekonomian yang bersifat sangat dinamis dan dipengaruhi langsung oleh kondisi lokal, regional, nasional maupun global. Salahsatu kebijakan nasional yang juga mempengaruhi pada Tahun 2025 yaitu efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun khusus untuk Biro Perekonomian yang menjalankan fungsi penunjang urusan di sekretariat daerah dengan tugas-tugas yang bersifat koordinatif dan fasilitatif secara target kinerja sesuai indikator masih optimis bisa dilaksanakan secara optimal karena prinsip dasar dari koordinasi dan fasilitasi adalah membangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder dengan menggunakan

berbagai metode dan memanfaatkan berbagai media yang ada sesuai perkembangan kemajuan teknologi.

Pada prinsipnya, setiap kebijakan yang dilahirkan berawal dari permasalahan yang akan diselesaikan/diatasi. Demikian juga halnya dengan kebijakan perekonomian yang telah dirumuskan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan akan diselesaikan pada bidang perekonomian, maka telah dirumuskan dan ditetapkan kebijakan perekonomian pusat yang harus diimplementasikan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dalam mengkoordinasikan implementasi kebijakan perekonomian di daerah, juga akan ditemukan permasalahan-permasalahan di dalam pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Hal inilah yang kemudian juga melahirkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan lagi mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga pengimplementasian kebijakan perekonomian pusat di daerah dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengeimplementasian kebijakan dan merumuskan upaya yang dapat dilakukan oleh Biro Perekonomian dalam mengetahui peningkatan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi dilaksanakan melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi ke OPD Provinsi lingkup perekonomian dan instansi pusat lainnya serta stake holder terkait implementasi kebijakan perekonomian di provinsi.

Untuk meningkatkan capaian persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal-hal berikut ini:

1. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh stakeholder terkait dengan menggunakan berbagai sarana agar pengimplementasian kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan dari dilahirkannya kebijakan bisa tercapai. Koordinasi dimaksud dilakukan melalui pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD/Instansi/lembaga terkait di

provinsi, komunikasi langsung atau tidak langsung/melalui telepon, whatsapp atau media surat ke OPD terkait.

2. Melaksanakan sosialisasi aturan/regulasi terbaru yang membutuhkan rekomendasi dan kebijakan lebih lanjut dan terintegrasi dengan Pemda Kab/kota dan pemda provinsi.
3. Melakukan konsultasi ke Kementerian/lembaga terkait di Pusat.
4. Melaksanakan monev secara langsung maupun daring serta tinjauan lapangan terhadap kebijakan pusat yang diimplementasikan oleh Pemda Provinsi.

Faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi adalah:

1. Keterbatasan kapasitas dan kuantitas SDM.
2. Keterbatasan anggaran
3. Keterlambatan data/dokumen dari OPD/Instansi/Lembaga terkait.
4. Tindaklanjut implementasi di provinsi relatif belum terpenuhi sesuai jadwal yang ditetapkan
5. Keterbatasan literasi untuk regulasi terbaru dan terfaktual pada kegiatan ekonomi mikro.

Hambatan yang ditemui ke depannya akan menjadi perhatian Biro Perekonomian agar terus dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja persentase implementasi kebijakan perekonomian pusat di provinsi tetap maksimal (realisasi 100%), dengan artian semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat mampu diimplementasikan dengan baik di provinsi Sumatera Barat oleh berbagai pihak, baik OPD teknis maupun lembaga/instansi dan stakeholder terkait sesuai dengan tugas masing-masing. Sehingga permasalahan-permasalahan perekonomian yang dihadapi dan ingin dijawab melalui kebijakan dimaksud dapat teratasi atau dilaksanakan dengan baik.

Upaya yang akan terus dilakukan ke depannya agar capaian kinerja meningkatnya persentase implementasi kebijakan perekonomian pusat di provinsi tetap maksimal antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas SDM dengan mengikutsertakan pegawai Biro Perekonomian untuk pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan workshop yang relevan dengan bidang tugas masing-masing.
  - b. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi bersama perangkat daerah/Instansi/lembaga terkait di provinsi dan pemerintah pusat/kementerian terkait.
  - c. Peningkatan wawasan dan literasi terkait hal-hal faktual dalam pengimplementasian kebijakan di provinsi.
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berjenjang mulai dari pimpinan dan tim kerja.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

Dalam upaya pencapaian keberhasilan target indikator 2 Sasaran strategis 2 telah dipergunakan sumber daya/ anggaran yang tersedia di dalam program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja secara efisien. Untuk anggaran yang digunakan merupakan anggaran yang sama dengan pencapaian indikator sasaran strategis 1 dan indikator 1 sasaran strategis 2. Sehingga pedoman penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran juga sama yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dengan formula:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Biro Perekonomian melaksanakan 1 Program dengan 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun

2025 sebesar Rp. 182.574.000,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1 dapat dilihat pada tabel 3.12:

**Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran I**

<b>NO</b>	<b>SASARAN/PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	3/ 10	<b>182.574.000</b>	<b>167.236.429</b>
I.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1	<b>182.574.000</b>	<b>167.236.429</b>
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1	<b>111.948.000</b>	<b>98,906,429</b>
a.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1	65.265.000	56,007,000
b.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1	46.683.000	42,899,429
2.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1	<b>26.059.000</b>	<b>24,470,000</b>
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan	1	12.144.000	12,120,000
b.	Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	13.575.000	12,010,000
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	340.000	340,000
<b>3.</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>1</b>	<b>44.567.000</b>	<b>43,860,000</b>
a.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	26.886.000	26,380,000
b.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	1	8.700.000	8,660,000

	Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	888.000	880,000
d.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1	6.747.000	6,635,000
e.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1	1.346.000	1,305,000

Sumber: *Data Realisasi Keuangan Biro Perekonomian Tahun 2025*

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **182.574.000,-** terealisasi sebesar Rp.**167.236.429,-** atau 91,6 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.15.337.571,- (8,4%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dengan 2 (dua) indikator (106,38+101,19 = 103,79%) lebih jauh lebih tinggi dari realisasi anggaran (91,6%) dengan tingkat efisiensi =  $((182.574.000) \times 100,20) - 167.236.429 : (182.574.000) \times 100\%$  dengan hasil Tingkat efisiensi **0,09%**.

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Maka diperoleh hasil Nilai Efisiensi (NE)  $50\% + (0,09/20 \times 50) = 71,50\%$

### 3.3.3 Sasaran 2 Indikator 2



**SASARAN 2 : Meningkatkan Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**

**INDIKATOR 2 : Persentase Kebijakan Perekonomian Pusat dan Provinsi yang Diimplementasikan Oleh Pemerintah Kab/Kota**

Sasaran strategis 2 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu meningkatnya implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota dengan indikator ke-2 Persentase Kebijakan Perekonomian Pusat Dan Pemerintah Provinsi Yang Diimplementasikan Oleh Pemerintah Kab/Kota. Jika indikator 1 adalah penghitungan persentase implementasi kebijakan ekonomi pusat di provinsi Sumatera Barat, maka pada indikator kedua ini yang telah dinilai adalah seberapa besar implementasi kebijakan pusat dan provinsi pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Sama halnya dengan indikator 1, maka manfaat perumusan kebijakan ekonomi tidak akan tercapai sebagaimana hasil yang diharapkan jika seluruh komponen tidak bergerak sebagaimana langkah-langkah yang telah disepakati. Untuk itu, seluruh stakeholder perlu mengambil sikap terhadap rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Kebijakan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di pusat dan pemerintah provinsi perlu koordinasikan oleh seluruh stakeholder agar kebijakan tersebut diaplikasikan sepenuhnya dalam pemerintahan kabupaten dan kota.

Untuk dapat mengetahui progres pencapaian kinerja pengimplementasian kebijakan perekonomian oleh kabupaten/kota maka pada Tahun 2025 ditetapkan persentasenya sebesar 94%. Penetapan target indikator persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota juga masih mengacu kepada Renstra/RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Realisasi persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota diukur berdasarkan penghitungan jumlah kebijakan perekonomian pemerintah pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota dibandingkan dengan jumlah kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang harus diimplementasikan, sehingga diperoleh formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh pemerintah kab/kota}}{\text{Jumlah kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang harus diimplementasikan}} \times 100 \%$$

**a. Perbandingan antara target dan relisasi kinerja tahun 2025**

Perbandingan target sasaran dan realisasi kinerja sasaran “meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota” sebagaimana pada table 3.9:

**Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran 2.2 Tahun 2025**

<b>Sasaran</b> : meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	
<b>Indikator</b> : persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota	
<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>
94	94,37

Sumber: *Data diolah Biro Perekonomian tahun 2025*

Berdasarkan data laporan tahunan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan telah menindaklanjuti kebijakan perekonomian pemerintah pusat dan provinsi untuk diimplementasikan di kabupaten/kota. Dari sejumlah kebijakan sebagaimana table 3.9 di atas pada umumnya dapat terimplementasi secara baik, sehingga dengan demikian persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh kab/kota mencapai hasil melebihi target sebagaimana data table .... berikut :

**Tabel ..... Data Implementasi Kebijakan Perekonomian di Kabupaten/kota**

<b>KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PROVINSI</b>		<b>Kabupaten/kota yang menindaklanjuti:</b>
<b>Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro</b>		
Keputusan Gubernur Nomor 500-39-2025, tanggal 20 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Prov Sumatera Barat Tahun 2025	Semua kabupaten/kota menindaklanjuti pembentukan TPID Tahun 2025 di masing-masing sebagai jaringan koordinasi dan kolaborasi TPID provinsi dan TPIN Pusat.	
<b>TINDAK LANJUT PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID) DI KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT TAHUN 2025</b>		
<b>No.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NO.SK</b>
1	Kota Padang	52 Tahun 2024 Tgl 8 Februari 2025
2	Kota Bukittinggi	188.45-15-2025
3	Kota Sawahlunto	100.3.3.3 – 10 – 2025 tanggal 2 Januari 2025
4	Kota Solok	100.3.3.3-60-2024 tanggal 4 Januari 2024

5	Kota Padang Panjang	7 Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025
6	Kota Payakumbuh	500/4.2.73/WK-PYK/2025 tgl 7 Februari 2025
7	Kota Pariaman	123/400/2025 tgl 10 April 2025
8	Kabupaten Padang Pariaman	10/KEP/BPP/2025
9	Kabupaten Agam	28 Tahun 2024 tgl 15 Januari 2024
10	Kabupaten Pasaman	188.45/30/BUP-PAS/2025 tgl 22 Januari 2025
11	Kabupaten Pasaman Barat	100.3.3.2/24/BUP-PASBAR/2025
12	Kabupaten Limapuluh Kota	750/293/BUP-LK/XI/2023 tgl 10 November 2023
13	Kabupaten Tanah Datar	100.3.3.2/2136/EKO DAN SDA-202 tgl 30 April 2025
14	Kabupaten Solok	500-341-2023 tgl 1 November 2023
15	Kabupaten Solok Selatan	500-308-2025 tanggal 20 Oktober
16	Kabupaten Sijunjung	188.45/55/KPTS-BPT-2025 tanggal 6 Februari 2025
17	Kabupaten Pesisir Selatan	900/175/Kpts/BPT-PS/2025 tgl 15 Maret 2025
18	Kabupaten Kep. Mentawai	1000.3.3.2-329 Tahun 2025
19	Kabupaten Dharmasraya	100.3.3.2/71/KPTS-BUP/2024 tgl 13 Februari 2024

100%

Keputusan Gubernur Nomor 500-384-2025, tanggal 9 Juli 2025 tentang Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Prov Sumatera Barat Tahun 2025-2027.

Semua kabupaten/kota menindaklanjuti penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027 di masing-masing sebagai jaringan koordinasi dan kolaborasi provinsi dan Pusat.

TINDAK LANJUT PENYUSUNAN ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI 2025-2027 DI KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT TAHUN 2025

No.	KABUPATEN/KOTA	NO.SK
1	Kota Padang	Proses
2	Kota Bukittinggi	Proses
3	Kota Sawahlunto	Nomor 100.3.3.3-340-2025, Tanggal 8 September 2025
4	Kota Solok	Nomor 100.3.3.3-208-2025, Tanggal 15 Desember 2025
5	Kota Padang Panjang	Nomor 171 Tahun 2025, Tanggal 24 Oktober 2025

6	Kota Payakumbuh	500/4.16/700/WK-PYK/2025 tgl 26 September 2025
7	Kota Pariaman	Proses
8	Kabupaten Padang Pariaman	344/KEP/BPP/2025 tgl 27 Oktober 2025
9	Kabupaten Agam	Nomor 300 Tahun 2025, Tanggal 29 September 2025
10	Kabupaten Pasaman	188.45/291/BUP-PAS/2025 tgl 13 Oktober 2025
11	Kabupaten Pasaman Barat	100.3.3.2/553/BUP-PASBAR/2025 tgl 20 Oktober 2025
12	Kabupaten Limapuluh Kota	Nomor 500/219/BUP-LK/IX/2025, Tanggal 26 September 2025
13	Kabupaten Tanah Datar	Nomor 100.3.3.2/346/EKO DAN SDA-2025, Tanggal 13 Oktober
14	Kabupaten Solok	Nomor 500-299-2025, Tanggal 22 September 2025
15	Kabupaten Solok Selatan	500-279-2025 tgl 26 September 2025
16	Kabupaten Sijunjung	Proses
17	Kabupaten Pesisir Selatan	Proses
18	Kabupaten Kep. Mentawai	Proses
19	Kabupaten Dharmasraya	Proses
<b>73,7%</b>		
Keputusan Gubernur Nomor 500-49-2025, tanggal 31 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Prov Sumatera Barat Tahun 2025		Semua kabupaten/kota menindaklanjuti pembentukan TPAKD Tahun 2025 di masing-masing sebagai jaringan koordinasi dan kolaborasi provinsi dan Pusat.
<b>TINDAK LANJUT PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) DI KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT TAHUN 2025</b>		
<b>No.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NO.SK</b>
1	Kota Padang	Nomor 322 Tahun 2021, Tanggal 13 Oktober 2021
2	Kota Bukittinggi	Nomor 188.45-19-2025, Tanggal 10 Januari 2025
3	Kota Sawahlunto	Nomor 100.3.3.3-9-2025, Tanggal 2 Januari 2025

4	Kota Solok	Nomor 188.45-145-2022, Tanggal 17 Februari 2022
5	Kota Padang Panjang	Nomor 34 Tahun 2022, Tanggal 21 Februari 2022
6	Kota Payakumbuh	Nomor 500.6/184/WK-PYK/2021, Tanggal 14 April 2021
7	Kota Pariaman	Nomor 158/400/2021, Tanggal 30 April 2021
8	Kabupaten Padang Pariaman	Nomor 188.45/62/BUP-PAS/2025, Tanggal 7 Februari 2025
9	Kabupaten Agam	Nomor 73 Tahun 2022, Tanggal 10 Februari 2022
10	Kabupaten Pasaman	188.45/30/BUP-PAS/2025 tgl 22 Januari 2025
11	Kabupaten Pasaman Barat	Nomor 100.3.3.2/391/BUP-PASBAR/ 2025, Tanggal 25 Agustus 2025
12	Kabupaten Limapuluh Kota	Nomor 500/144/BUP-LK/V/2025, Tanggal 9 Mei 2025
13	Kabupaten Tanah Datar	Nomor 100.3.3.2/135/EKO DAN SDA-2025, Tanggal 30 April 2025
14	Kabupaten Solok	Nomor 500-303-2021, Tanggal 29 Juli 2021
15	Kabupaten Solok Selatan	Nomor 500.52-2023, Tanggal 24 Januari 2023
16	Kabupaten Sijunjung	Nomor 188.45/60/KPTS-BPT/2025, Tanggal 6 Februari 2025
17	Kabupaten Pesisir Selatan	Nomor 900/177/Kpts/BPT-PS/2025, Tanggal 6 Mei 2025
18	Kabupaten Kep. Mentawai	Nomor 100/3.3.2-173 Tahun 2025, Tanggal 14 Mei 2025
19	Kabupaten Dharmasraya	Nomor 188.45/54/KPTS-BUP/2023, Tanggal 25 Januari 2023
100%		
- Pada sektor Kebijakan <b>Ekonomi Mikro</b> tidak ada Kebijakan yang harus langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah		
- Pada sektor kebijakan <b>Sumberdaya Alam</b> tidak ada kebijakan perekonomian yang diimplemntasikan/ditind SDA) aklanjuti di tingkat kabupaten/kota karena kewenangan-kewenangan tersebut ada di provinsi.		
<b>Kebijakan BUMD</b>		
1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Implementasi di Kabupaten/Kota dari hasil monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota:	
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri	1. Dalam Proses pemilihan/	

<p>Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>penggantian/ pengangkatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD pada seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Barat telah melaksanakan dengan mekanisme pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) sesuai PP 54/2017 dan Permendagri 37/2018.</p> <p>2. Untuk Implementasi Permendagri 118/2018 juga telah diimplementasikan oleh semua pemerintah kabupaten/kota dalam monitoring dan evaluasi kinerja BUMD masing-masing.</p>
<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.</p> <p>2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500 - 644 - 2025 tanggal 30 September 2025 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2026</p> <p>3. Surat Gubernur Nomor 500/269/Ro.Eko-Setda/IX/2025 tanggal 30 September 2025 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Tahun 2026</p>	<p>• Dari hasil koordinasi dengan 16 kab/kota Semuanya telah melaksanakan besaran tariff batas atas dan atas bawah BUMD Air minum dimasing-masing kabupaten/Kota , tidak ada yang tidak melaksanakan SK Gubernur Nomor 500-644-2025 Tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah BUMD Air Minum Kabupaten Kota tanggal 30 September 2025, yang efektif dilaksanakan Th.2026.</p>

Daftar Kebijakan Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Tahun 2026 dari Kabupaten/kota yang memiliki PDAM :

NO	Kab/kota	Keputusan Bupati/Wali Kota
1	Kabupaten Tanah Datar	100.3.3.2/431/EKO DAN SDA-2025, tgl 27 Nov 2025
2	Kabupaten Lima Puluh Kota	18 Tahun 2013, 18 Maret 2023
3	Kabupaten Pasaman	188.45/358/BUP-PAS/2025, tanggal 31 Desember 2025
4	Kabupaten Sijunjung	188.45/262/KPTS-BPT-2025, tanggal 17 November 2025
5	Kabupaten Padang Pariaman	500/246.2/Setda-Perek SDA/2024, 10 September 2024
6	Kabupaten Pesisir Selatan	500/775/E-SDA/IX/20024, 2 September 2024
7	Kabupaten Solok	500-490-2025,tgl 30 Desember 2025

8	Kabupaten Pasama Barat	100.3.3.2/646/BUP-PASBAR-2025 taggal 15 Desember 2025
9	Kota Solok	100.3.3.3-2219-2025 Tanggal 28 November 2025
10	Kota Padang	799 Tahun 2025 tgl 28 november 2025
11	Kabupaten Solok Selatan	500/186/Pereko-SDA/2024, Tanggal 17 September 2024
12	Kota Padang Panjang	B/900.1.13.2/23/Pereko/SETDAKO-PP/IX/2024 Tanggal 04 September 2024
13	Kota Bukittinggi	188-45-306-2022 Tanggal 22 Desember 2022
14	Kota Payakumbuh	500/975/Pereko-Pyk/2024 Tanggal 13 September 2024
15	Kota Sawahlunto	188.45/279/WAKO-SWL/2022 Tanggal November 2022
16	Kabupaten Agam	500/789/Perek-Agm/ 2024 Tanggal September 2024

#### KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD

Pemerintah Kabupaten/kota yang akan mendirikan BUMD telah konsisten sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh kebijakan pusat yaitu Permendagri 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Peran Pemerintah Provinsi dalam hal ini Biro Perekonomian salah satunya adalah memfasilitasi perumusan kebijakan pendirian BUMD di Kabupaten/kota. Salah satunya pada tahun 2025 berupa Fasilitasi Pendirian BUMD Kabupaten Pesisir Selatan :



T.U  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161  
http://keuda.kemendagri.go.id, Email: djkd@kemendagri.go.id

Nomor : 900.1.13.2/19172/Keuda  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Penilaian atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Aneka Usaha Kabupaten Pesisir Selatan

Jakarta, 10 Desember 2024  
Yth. Plt. Gubernur Sumatera Barat  
u.p. Sekretaris Daerah  
di - Tempat

Sehubungan dengan surat Pjs. Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/914/BPT-PS/2024 tanggal 23 Oktober 2024 Perihal Usulan Rencana Pendirian BUMD Aneka Usaha Kabupaten Pesisir Selatan, disampaikan sebagai berikut:


1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah dilakukan penilaian terhadap Usulan Rencana Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri mendukung pengajuan usulan pendirian BUMD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian Menteri Dalam Negeri yang telah dilakukan terhadap data dan informasi serta dokumen yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan penyempurnaan. Selanjutnya agar dapat menyampaikan dokumen Analisa Kebutuhan Daerah dan dokumen Analisa Kelayakan Usaha yang telah disempurnakan untuk dapat dilakukan penilaian kembali.
3. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal akan mengajukan usulan pendirian BUMD kembali, agar menyempurnakan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dokumen Analisa Kebutuhan Daerah agar menunjukkan urgensi pendirian BUMD sesuai dengan hasil analisa berdasarkan data yang konsisten, terukur, dan terperinci terhadap aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat secara riil. Rencana pendirian BUMD agar memuat informasi dan penjelasan mengenai permintaan dan penawaran, proses bisnis yang ditawarkan, perbedaan dengan kondisi kini sehingga menggambarkan adanya nilai tambah (*added value*), dan manfaat baik dari aspek produk maupun dari aspek kelembagaan BUMD yang akan didapatkan baik oleh masyarakat, konsumen, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara spesifik. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar menyesuaikan fokus usaha berdasarkan data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), *Location Quotient* (LQ), dan *Shift Share* (SS).
  - b. Dokumen Analisa Kelayakan Usaha agar memuat data dan informasi mengenai potensi pasar, kompetitor, *market share*, dan kualitas produk berdasarkan data dan informasi kuantitatif dan kualitatif secara komprehensif untuk melihat potensi ceruk pasar yang dapat dilayani dan dimanfaatkan oleh BUMD. Selanjutnya agar digambarkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat, inflasi

*Pop Selab*  
*Il. omex*  
*etwra*  
*32/12/24*  
*A. B. Ekmini*  
*Per. Ass II / K. B. B. B.*

*Per. Ass II / K. B. B. B.*  
*- Kelainan / proses sesuai atas*



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



Dokumentasi Rapat Fasilitasi Pendirian BUMD Kab. Pesisir Selatan

**Kebijakan BLUD**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.
2. Surat PJ.Sekda Nomor 500/1109/XII/Ro-Eko/2024 tanggal 22 November 2024 perihal pendirian BLUD Bidang Kesehatan Kab. Kepulauan Mentawai.

1. Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan proses pendirian BLUD telah mempedomani menindaklanjuti kebijakan pendirian BLUD sesuai Permendagri 79/2018. Salah satunya pada tahun 2025 yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Dalam konteks pengelolaan BLUD,

kabupaten/kota juga telah memfasilitasi perumusan kebijakan pengelolaan BLUD dimasing-masing.

**Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Terakai BLUD Tahun 2025:**

- a. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Tata Cara Kerjasama pada BLUD.
- b. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa pada BLUD.
- c. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah
- d. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.
- e. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA BLUD pada UPTD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.
- f. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BLUD pada UPTD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.
- g. Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Pengelolaan Keuangan BLUD (tahap perbaikan dokumen).
- h. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pengelolaan Keuangan BLUD (menunggu jadwal harmonisasi Kanwil Kemenkum)
- i. Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD Ujung Gading (tahap penyusunan dan perbaikan dokumen).
- j. Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pola Tata Kelola BLUD RSUD Ujung Gading (tahap penyusunan dan perbaikan dokumen).
- k. Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (masih tahap perbaikan dokumen dengan Kanwil Kemenkum).
- l. Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (masih tahap perbaikan dokumen dengan Kanwil Kemenkum).
- m. Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Pihak Lain (proses penetapan dan pengundangan).
- n. Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (proses penetapan dan pengundangan).
- o. Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai (Proses perbaikan dokumen sesuai hasil harmonisasi Kanwil Kemenkum).

Adapun hasil penghitungan untuk capaian realisasi indikator kinerja sasaran strategis 2 indikator 2 yakni sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan perekonomian pemerintah pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh pemerintah kab/kota}}{\text{Jumlah kebijakan pusat dan provinsi terkait perekonomian yang harus diimplementasikan}} \times 100 \%$$

$$\frac{94,37}{94} \times 100 \% = 100,39$$

Persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan target 94%, dapat terealisasi 94,37% dengan capaian 100,39% termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir (2022-2023)**

Berdasarkan hasil capaian kinerja dalam masa periode Renstra/RPJMD 2021-2026 yang telah berjalan efektif selama 4 (empat) tahun, sebagai perbandingan capaian tahun 2025 dengan tahun 2024 dan 2 tahun sebelumnya sebagaimana data pada tabel....berikut :


**Tabel ..... Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir ( 2022, 2023 2024)**

<b>SASARAN STRATEGIS:</b> Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kab/kota		
<b>INDIKATOR KINERJA:</b> persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh kab/kota		
<b>Tahun</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>
2022	91	100
2023	92	100
2024	93	100
2025	94	94,37

Sumber Data : Biro Perekonomian 2025

Capaian indikator persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh kab/kota Tahun 2025 juga diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian 100,39%, merupakan capaian yang memuaskan dan di atas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, maka secara numeric capaian persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh kab/kota mengalami penurunan. Namun realisasi indikator telah bisa dicapai secara optimal. Untuk dapat melihat progres capaian, persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh provinsi Tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya 2022-2024 dapat dilihat grafik 3.5:

**Grafik 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kebijakan perekonomian Pusat dan Provinsi yang Diimplementasikan oleh Kab/Kota Tahun 2022-2025**



Sumber: *Data Biro Perekonomian 2025 diolah*

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Hampir sama halnya dengan angka b di atas, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah mengacu kepada Renstra/RPJMD 2021-2026 yang telah berjalan efektif selama 4 (empat) tahun, sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel....berikut :


**Tabel ..... Perbandingan Antara Realisasi Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

<b>SASARAN STRATEGIS:</b> Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kab/kota		
<b>INDIKATOR KINERJA:</b> persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh kab/kota		
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
2022	91	100
2023	92	100
2024	93	100
2025	94	94,37

Sumber Data : Biro Perekonomian 2025

Gambaran persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh kab/kota pada Biro Perekonomian dalam kurun waktu 5 tahun hanya bisa menyajikan data 4 tahun karena indikator kinerja ini baru efektif dipergunakan pada Tahun 2022, menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Rata-rata berada pada interval Baik dan Sangat Baik. Perkembangan rata-rata dari tahun 2022-2025 disajikan pada grafik 3.6:

**Grafik 3. 6 Perkembangan Implementasi Kebijakan Perekonomian Koordinasi Biro Perekonomian di provinsi Tahun 2022-2025**



Sumber Data: Diolah Biro Perekonomian

**d. Perbandingan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Pada prinsipnya, setiap kebijakan yang dilahirkan berawal dari permasalahan yang akan diselesaikan/diatasi. Demikian juga halnya dengan

kebijakan perekonomian yang telah dirumuskan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan akan diselesaikan pada bidang perekonomian, maka telah dirumuskan dan ditetapkan kebijakan perekonomian pusat yang harus diimplementasikan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dalam mengkoordinasikan implementasi kebijakan perekonomian di daerah, juga akan ditemukan permasalahan-permasalahan di dalam pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Hal inilah yang kemudian juga melahirkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan lagi mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga pengimplementasian kebijakan perekonomian pusat di daerah dapat terlaksana dengan baik.

Tidak tercapainya realisasi kinerja indikator persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh kab/kota disebabkan karena terdapat beberapa tindak lanjut kebijakan yang belum selesai di kabupaten kota antara lain kebijakan Tindak Lanjut Tarif Air Minum di Kabupaten/kota terdapat 5 (lima) yang belum memperbarui Kebijakannya yaitu:

- a. Kota Padang Panjang
- b. Kabupaten Agam
- c. Kabupaten Padang Pariaman
- d. Kabupaten Solok Selatan
- e. Kabupten Pesisir Selatan

Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh kab/kota Tahun 2025 ini dengan standar nasional secara kebijakan dan indikator kinerja pemerintah pusat tidak ditemukan yang relevan dengan indikator tersebut.

Pencapaian persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh kab/kota yang sangat tinggi memberikan tantangan kepada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, situasi dan kondisi perekonomian yang bersifat sangat dinamis dan dipengaruhi langsung oleh kondisi lokal, regional, nasional maupun global. Biro Perekonomian yang

menjalankan fungsi penunjang urusan di sekretariat daerah dengan tugas-tugas yang bersifat koordinatif dan fasilitatif secara target kinerja sesuai indikator masih optimis bisa dilaksanakan secara optimal karena prinsip dasar dari koordinasi dan fasilitasi adalah membangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder dengan menggunakan berbagai metode dan memanfaatkan berbagai media yang ada sesuai perkembangan kemajuan teknologi.

Untuk meningkatkan capaian persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh kab/kota, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal-hal berikut ini:

1. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh stakeholder terkait dengan menggunakan berbagai sarana agar pengimplementasian kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan dari dilahirkannya kebijakan bisa tercapai. Koordinasi dimaksud dilakukan melalui pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD/Instansi/lembaga terkait di provinsi, komunikasi langsung atau tidak langsung/melalui telepon, whatsApp atau media surat ke OPD terkait.
2. Melaksanakan sosialisasi aturan/regulasi terbaru yang membutuhkan rekomendasi dan kebijakan lebih lanjut dan terintegrasi dengan Pemda Kab/kota dan pemda provinsi.
3. Melakukan konsultasi ke Kementerian/lembaga terkait di Pusat.
4. Melaksanakan monev dan tinjauan lapangan terhadap kebijakan pusat yang diimplementasikan oleh Pemda Provinsi.

Faktor penghambat dalam memaksimalkan pencapaian realisasi indikator kinerja persentase kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah:

1. Masih terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan.
2. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dengan pertimbangan efisiensi
3. Keterlambatan data/dokumen dari pemerintah daerah (kabupaten/Kota).

4. Tindaklanjut implementasi di kabupaten/kota relatif belum terpenuhi sesuai jadwal yang ditetapkan

Hambatan yang ditemui ke depannya akan menjadi perhatian Biro Perekonomian agar terus dapat mempertahankan capaian kinerja persentase implementasi kebijakan perekonomian pusat dan provinsi di kabupaten/kota tetap maksimal (realisasi 100%), dalam artian semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi mampu diimplementasikan dengan baik di kabupaten/kota se Sumatera Barat. Sehingga permasalahan-permasalahan perekonomian yang dihadapi dan ingin dijawab melalui kebijakan dimaksud dapat teratasi atau dilaksanakan dengan baik.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Dalam upaya pencapaian keberhasilan target indikator 2 Sasaran strategis 2 telah dipergunakan sumber daya/ anggaran yang tersedia di dalam program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja secara efisien. Untuk anggaran yang digunakan merupakan anggaran yang sama dengan pencapaian indikator sasaran strategis 1 dan indikator 1 sasaran strategis 2. Sehingga pedoman penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran juga sama yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dengan formula:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Biro Perekonomian melaksanakan 1 Program dengan 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan

sub kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp. 182.574.000,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1 dapat dilihat pada tabel 3.12:

**Tabel 3. 9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran I**

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	3/ 10	<b>182.574.000</b>	<b>167.236.429</b>
I.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1	<b>182.574.000</b>	<b>167.236.429</b>
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1	<b>111.948.000</b>	<b>98,906,429</b>
a.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1	65.265.000	56,007,000
b.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1	46.683.000	42,899,429
2.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1	<b>26.059.000</b>	<b>24,470,000</b>
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan	1	12.144.000	12,120,000
b.	Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	13.575.000	12,010,000
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	340.000	340,000
<b>3.</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>1</b>	<b>44.567.000</b>	<b>43,860,000</b>
a.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	26.886.000	26,380,000
b.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi	1	8.700.000	8,660,000

	Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	888.000	880,000
d.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1	6.747.000	6,635,000
e.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1	1.346.000	1,305,000

Sumber: *Data Realisasi Keuangan Biro Perekonomian Tahun 2025*

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **182.574.000,-** terealisasi sebesar Rp.**167.236.429,-** atau 91,6 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.15.337.571,- (8,4%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dengan 2 (dua) indikator (106,38+101,19 = 103,79%) lebih jauh lebih tinggi dari realisasi anggaran (91,6%) dengan tingkat efisiensi =  $((182.574.000) \times 100,20) - 167.236.429 : (182.574.000) \times 100\%$  dengan hasil Tingkat efisiensi **0,09%**.

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Maka diperoleh hasil Nilai Efisiensi (NE)  $50\% + (0,09/20 \times 50) = 71,50\%$

### 3.3.4 Sasaran 3 Indikator 1



**SASARAN III : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INDIKATOR : NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan hasil dan proses kerja yang telah dilakukan. Konsep ini sangat penting dalam dunia pemerintahan, karena menyangkut transparansi dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pemerintahan atau organisasi publik, akuntabilitas kinerja biasanya mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Pengukuran Kinerja:

Menilai seberapa baik organisasi atau individu melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Transparansi:

Memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang aktivitas dan hasil yang dicapai kepada publik atau pihak yang berkepentingan.

3. Pertanggungjawaban:

Memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang lebih tinggi atau masyarakat.

4. Pengendalian dan Evaluasi:

Melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Penerapan akuntabilitas kinerja dapat memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan publik terhadap organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

#### 1. KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIN DOKUMEN PERENCANAAN DAN

Perencanaan adalah proses untuk menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ini melibatkan analisis situasi saat ini, penentuan tujuan yang ingin dicapai, serta pengembangan strategi dan langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks organisasi, bisnis, pemerintah, atau bahkan kehidupan pribadi.

Adapun beberapa elemen penting dalam perencanaan yaitu:

1. Penetapan Tujuan (Goal Setting)

Tujuan yang jelas dan terukur adalah langkah pertama dalam perencanaan. Tujuan harus realistis, spesifik, dan memiliki batas waktu yang jelas agar dapat dipantau dan dievaluasi.

## 2. Analisis Situasi (Situation Analysis)

Sebelum membuat rencana, penting untuk menganalisis kondisi saat ini dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT). Ini membantu dalam merumuskan strategi yang sesuai dengan situasi yang ada.

## 3. Penentuan Strategi dan Taktik

Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini kemudian dijabarkan dalam bentuk taktik atau langkah-langkah spesifik yang lebih operasional.

## 4. Pengelolaan Sumber Daya

Perencanaan juga mencakup pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, seperti anggaran, waktu, tenaga kerja, dan teknologi. Pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif sangat penting dalam perencanaan.

## 5. Jadwal Waktu

Menetapkan waktu yang tepat untuk setiap kegiatan atau tugas dalam perencanaan. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap langkah diambil sesuai dengan urutan dan batas waktu yang telah ditentukan.

## 6. Identifikasi Risiko

Dalam perencanaan, penting juga untuk mengidentifikasi potensi risiko dan hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Mengantisipasi masalah sejak awal memungkinkan organisasi atau individu untuk merumuskan solusi atau strategi mitigasi.

## 7. Evaluasi dan Pengendalian

Setelah perencanaan dilaksanakan, evaluasi harus dilakukan untuk memantau sejauh mana tujuan tercapai. Ini juga memungkinkan pengendalian yang berkelanjutan dan perbaikan jika ada penyimpangan dari rencana awal.

Pelaporan adalah proses penyampaian informasi atau hasil kerja kepada pihak yang berkepentingan, biasanya untuk memberikan gambaran tentang pencapaian, kondisi, atau perkembangan suatu kegiatan, proyek, atau organisasi. Tujuan utama

pelaporan adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan berbasis data atau fakta yang objektif.

Pelaporan dapat dilakukan secara periodik (misalnya harian, bulanan, atau tahunan) dan dapat mencakup berbagai jenis informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada kebutuhan dan tujuan pelaporan tersebut.

Adapun peran pentingnya Pelaporan antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabilitas:

Pelaporan membantu memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

2. Transparansi:

Memastikan bahwa informasi yang penting disampaikan secara terbuka dan jelas kepada pemangku kepentingan.

3. Pengambilan Keputusan:

Dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, pelaporan memungkinkan pihak yang berwenang untuk membuat keputusan yang lebih baik.

4. Evaluasi dan Perbaikan:

Melalui laporan, kelemahan dalam proses atau proyek dapat diidentifikasi dan diperbaiki di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pelaporan yang efektif adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan organisasi atau proyek, karena memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan dan pencapaian yang telah atau belum tercapai.

Biro Perekonomian selalu berupaya agar dokumen perencanaan dan pelaporan disampaikan tepat pada waktu sesuai dengan tim schedule yang telah ditentukan. Dengan sumberdaya yang memadai, dokumen perencanaan dan pelaporan yang disampaikan bersifat transparan, partisipatif dan inovatif. Penyajian informasi pada dokumen perencanaan dan pelaporan pun dengan menyediakan informasi dan data yang akurat dan disampaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud pada Tahun 2025 antara lain:

1. DPA Murni 2025
2. Laporan Keuangan Tahun 2024
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2024.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024
5. Perjanjian Kinerja (PK) 2025, Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan.

6. DPA Pergeseran I Tahun 2025
7. Rencana Kerja (Renja Perubahan 2025).
8. RKA Perubahan 2025
9. DPA Perubahan 2025
10. Laporan Tahunan BMD 2024 dan Semester I Tahun 2025
11. Laporan Keuangan Bulanan/RLA dan Laporan Keuangan Semester I 2025
12. Laporan Tahunan Kegiatan 2025
13. Laporan PPID Tahun 2025
14. dan lain-lain.

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan pada Biro Perekonomian semua dokumen perencanaan dan pelaporan tersebut di atas dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditentukan dari OPD teknis yang membidangi antara lain Bappeda, BPKAD, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Inspektorat dan OPD terkait lainnya. Dengan mekanisme *chake and balance* semua dokumen perencanaan dan pelaporan dalam penyusunannya dipandu oleh OPD pengampu dan di review oleh inspektorat. Hal ini yang mendukung terlaksananya penyusunan perencanaan dan penyampaian laporan sesuai yang prosedur dan tepat waktu sehingga semua kegiatan juga terlaksana dengan baik.

## 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAPORAN KINERJA

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Untuk mewujudkan terselenggaranya *good governance* dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan negara yang berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai akuntabilitas suatu instansi

pemerintah daerah melalui evaluasi bagaimana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Guna mengukur tingkat akuntabilitas maka Biro Perekonomian menetapkan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi” sebagai sasaran strategis yang harus dicapai sebagaimana dituangkan dalam Renstra Biro Perekonomian tahun 2021-2026, yang kemudian pada Tahun 2025 yang juga telah masuk pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Hal ini juga telah ditindaklanjuti pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Pengukuran indikator ini pada tahun n berdasarkan pada hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun n-1.

### 3. KETERSEDIAAN DATA KEPEGAWAIAN YANG AKURAT

Data kepegawaian ASN pada Biro Perekonomian dikelola oleh pelaksana analisis sumber daya manusia pada Sub Bagian Tata Usaha. Dalam rangka memberikan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien pada Biro Perekonomian, diperlukan ketersediaan data yang cepat, akurat dan dengan pembaharuan. Ketersediaan informasi berupa data kepegawaian diperlukan untuk menunjang perumusan kebijakan terkait kepegawaian lingkup Biro Perekonomian. Jenis data kepegawaian yang tersedia antara lain :

1. Berkas Kepegawaian (hard copy) seluruh pegawai Biro Perekonomian.
2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
3. Bezzeting Pegawai.
4. Data Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ANJAB ABK).
5. Data FORMASI dan PETA Jabatan.
6. Data Absensi.
7. Data Laporan Kinerja Pegawai (bulanan, triwulan dan Tahunan).

8. Data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
9. Data Kepegawaian pada aplikasi SIMPEG BKN.
10. Data Aplikasi E TPP Sumbar.
11. Data Pengembangan Kompetensi ASN

Mengingat begitu pentingnya peranan data kepegawaian, penting untuk seorang pengolah data kepegawaian pada Biro Perekonomian untuk menjamin tersedianya data yang valid sehingga kebutuhan data kepegawaian tersaji dengan benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Setiap ASN dihimbau untuk peduli terhadap data di unit kerjanya sehingga data yang diolah nantinya merupakan data yang akurat dan *up to date*.

#### MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI

Kenaikan pangkat, pensiun, dan kenaikan gaji berkala adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian ASN dan merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan karir ASN. Dengan melakukan pembenahan manajemen kepegawaian dan memperbaiki kapasitas serta mutu pengolah data kepegawaian, berdampak terhadap peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian, sehingga data usulan kenaikan pangkat, pensiun, dan kenaikan gaji berkala dapat diproses tepat waktu. Berikut jenis pelayanan administrasi kepegawaian pada Biro Perekonomian sebagaimana table 3.18:

**Tabel 3. 10 Daftar Pelayanan Administrasi Kepegawaian Biro Perekonomian Tahun 2025**

Pelayanan Adm.Kepegawaian	Jumlah	Periode	Keterangan
CPNS	1 org	Mei 2025	Sudah Prajab
Pensiun	1 Orang	1 Agustus 2025	Tepat Waktu
Kenaikan Gaji Berkala	12 Orang	Januari-Desember 2025	Tepat Waktu
Pengembangan Kompetensi SDM	21 orang	Januari-Desember 2025	

Sumber : *Data Kepegawaian Biro Perekonomian diolah*

Berdasarkan data pada table di atas dapat diketahui bahwa semua layanan administrasi kepegawaian pada lingkungan Biro Perekonomian Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

#### 5. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SARANA DAN

Demi mendukung pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025, telah tersedia peralatan kerja antara lain sebagaimana data pada tabel 3.19:

**Tabel 3. 11 Daftar Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian Kondisi 2025**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2	2 unit	Baik
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4	2 unit	Baik
3.	Alat kantor lainnya	4 Buah	Baik
4.	Alat Rumah Tangga	27 Buah	Baik
5.	Alat Rumah Tangga Lainnya	10 unit	Baik
6.	Meja Kerja Pejabat	27 Buah	Baik
7.	Kursi Kerja Pejabat	22 buah	Baik
8.	Kursi Tamu Ruangan Pejabat	3 Unit	Baik
9.	Lemari Arsip Pejabat	7	Baik
10.	Peralatan Studio/Audio	1 Unit	Baik
11.	PC dan Laptop	35 Unit	Baik
12.	Printer	28 Buah	Baik
13.	Peralatan Jaringan	3 Buah	Baik

Sumber : *Data Aset Biro Perekonomian TH.2025 diolah*

Sarana dan Prasarana yang tersedia selalu dilakukan pemeliharaan, sehingga kondisi aset Biro Perekonomian terpelihara dengan baik. Adapun perbandingan jumlah dan realisasi anggaran yang ditetapkan demi pemeliharaan sarana dan prasarana pada Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagaimana table 3.20:

**Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Biro Perekonomian 2024-2025**

NO	KEGIATAN	2024		2025	
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
1	PENGADAAN MEBELEUR	-	-	-	-
2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1,155,000	980.000	1,155,000	980.000
3	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	50,804,200	48,100,000	10.650.000	9,389,500
4	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	49,991,560	46,050,000	-	-
5	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN	44,090,000	41,717,797	41,790,000	41,788,272

DINASOPERASIONAL ATAU LAPANGAN					
6	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	13.200.000	12,579,833	13.800.000	13,690,410
7	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.500.000	2,467,000	-	-
8	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11,610,000	11,430,000	13,890,000	13,827,800

Sumber Data : *Data Keuangan Biro Perekonomian Th.2024 diolah*

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran untuk pengelolaan sarana dan prasarana pada tahun 2024 dan 2025 relatif selalu tersedia setiap tahun sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kondisi kemampuan keuangan. Untuk itu, Biro Perekonomian melakukan efisiensi dan tetap berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mencukupi dan dengan kondisi yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Biro Perekonomian.

#### 6. MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI

Penyampaian SPJ Biro Perekonomian terlebih dahulu melalui tahap verifikasi oleh Bagian Tata Usaha dan Keuangan Biro Umum selaku PPK SKPD Setda Provinsi Sumbar. SPJ ini disajikan dengan melampirkan seluruh dokumen dan bukti dukung yang dipersyaratkan untuk pencairan dana kegiatan yang sudah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setelah diverifikasi, SPJ disahkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Biro Umum. Bersamaan dengan proses verifikasi, dilakukan penyampaian laporan ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pengalaman sepanjang tahun 2025, bendahara bersama operator pertanggungjawaban SIPKD pada Biro Perekonomian menyerahkan Laporan Realisasi Anggaran sebelum tanggal tanggal yang dipersyaratkan, yakni sebelum tanggal 10 tiap bulan berkenaan. Berikut data capaian realisasi keuangan Biro Perekonomian selama 4 (empat) tahun terakhir (2022-2025) sebagaimana Table 3.21:

**Tabel 3. 13 Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2022-2025**

No	Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2022	2.814.128.475	2.728.364.378	96,9
2	2023	1.920.783.912	1.788.490.409	93,11

3	2024	1,945,222,105	1,794,018,954	92.23
4	2025	990.375.760	932.553.075	94,16

Sumber : Data Keuangan Biro Perekonomian 2022-2024 diolah

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa secara umum dalam pengelolaan administrasi keuangan Biro Perekonomian, jumlah pagu anggaran mengalami penurunan dari Tahun 2022 ke 2025, dan persentase realisasi keuangan relatif optimal di atas 94% karena hal ini secara langsung juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun.

#### 7. MENINGKATNYA KESESUAIAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DENGAN

SPJ Biro Perekonomian yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi oleh bagian Keuangan Biro Umum setda Provinsi Sumbang harus melampirkan bukti dukung yang sah dan valid sebagaimana ketentuan yang berlaku. SPJ yang tidak sesuai ketentuan atau memiliki kesalahan pada penghitungannya akan dikembalikan untuk dilakukan revisi oleh bendahara dan operator penatausahaan. SPJ yang telah direvisi kemudian dikembalikan untuk dilakukan koreksi ulang oleh bagian verifikasi. Jika telah sesuai, pengesahan SPJ dapat diusulkan.

Sejauh ini, SPJ yang akan dilakukan proses verifikasi telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai prasyarat pembayaran kwitansi yang diajukan. Kelengkapan administrasi keuangan telah dipersyaratkan kepada seluruh ASN pada Biro Perekonomian yang akan melakukan pengajuan SPJ, sehingga kekurangan dokumen pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bagian Verifikasi dapat diminimalisir.

Pada Tahun 2025, belum dilakukan pemeriksaan/pengawasan rutin oleh tim inspektorat provinsi yang terkait aspek pertanggungjawaban keuangan. Namun demikian audit rutin terhadap laporan keuangan daerah oleh BPK secara rutin telah dilaksanakan. Biro Perekonomian komit dan terus mengupayakan penatausahaan keuangan yang tertib dan taat azas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang berakibat penyetoran kembali ke kas daerah.

Untuk Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang dilakukan oleh APIP/Inspektorat semuanya telah dituntaskan pada Tahun 2025, antara lain yang

berupa pengembalian keuangan ke kas daerah pada audit ketaan Tahun 2023 sebagaimana data terakhir pada aplikasi SIMPATI yang dikelola Inspektorat Provinsi Sumatera Barat:

← → ↻ simpati.sumbarprov.go.id/tlhp-online/view-temuan-oleh-ar/riwayat/32/204/508

**INSPEKTORAT DAERAH**  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menu

- Dashboard
- Pengembangan Kompetensi
- FAQ
- TLHP Online**
- Layanan Informasi

Detail Riwayat Tindaklanjut

Detail Riwayat Tindaklanjut

**Perhatian**

- Untuk menjaga keamanan data, dan ketersediaan data
- Harap simpan bukti tindak lanjut yang anda Upload
- Terimakasih

No. LHP : 700/21/LHA/INSP/2024

Judul LHP : Audit ketaatan dengan Focus BUMD pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2023

Klasifikasi Pengawasan: Audit Ketaatan

Tahun Anggaran : 2024

Tanggal Penomoran : 21 June 2024

Surat Tugas : 700.1.2/1084/Insp/2024  
17 April 2024

Objek Pemeriksaan

**BIRO PEREKONOMIAN SETDA. PROV. SUMBAR**

Temuan :

- Pembayaran Honorarium Tim Analisis dan Evaluasi Kinerja Keuangan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD sebesar Rp11.411.250,- tidak sesuai ketentuan**  
Tim Analisis dan Evaluasi Kinerja Keuangan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas tidak dapat dibayarkan honorariumnya, karena tidak mengikutsertakan instansi pemerintah diluar Biro Perekonomian.

Saran :

- Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat Sebesar **Rp 11.411.250,00**  
Memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan dan menyetorkan ke kas daerah keterlanjuran pembayaran belanja Honorarium Tim Analisis dan Evaluasi Kinerja Keuangan BUMD sebesar Rp11.411.250,-

Status : **Sesuai**

Panduan Rencana Aksi

No Rencana Aksi

## 8. MENINGKATNYA PEJABAT ASN YANG MENGISI LHKPN/LHKSN

Adapun wajib lapor LHKPN pada Biro Perekonomian terdiri dari Bendahara dan Kepala Biro. Berikut progress kepatuhan wajib lapor LHKPN dan LHKASN/SPT Tahunan pada Biro Perekonomian pada table 3.22:

**Tabel 3. 14 Wajib LHKPN dan LHKASN 2020-2025**

TAHUN	WAJIB LAPOR LHKPN	WAJIB LAPOR LHKASN
2021	2 ORANG	10 ORANG/LHKSN
2022	2 ORANG	9 ORANG/LHKSN
2023	2 ORANG	33 ORANG/SPT Tahunan
2024	2 ORANG	29 ORANG/SPT Tahunan
2025	2 ORANG	26 ORANG/SPT Tahunan

Sumber : *Data Pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan Biro Perekonomian diolah*

Dari data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Biro Perekonomian telah konsisten untuk mengisi LHKPN dan LHKASN/SPT Tahunan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Untuk LHKASN juga sudah dilakukan pelaporan sesuai dengan jumlah wajib lapor yang disampaikan oleh Kemenpan melalui inspektorat dan mulai Tahun 2023 LHKSN diganti dengan pelaporan SPT oleh seluruh PNS.

### a. Perbandingan Antara Target Dan Relisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ditargetkan dapat mencapai nilai 75 (Predikat BB). Penetapan target ini dengan

mempertimbangkan kondisi dan keinginan Biro Perekonomian untuk memperoleh nilai akuntabilitas lebih Baik. Pada pertengahan Tahun 2025, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan evaluasi terhadap SAKIP Biro Perekonomian oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi yang dilakukan melalui reviu dan wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Biro Perekonomian melalui penerapan dokumen-dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading, Rencana Aksi, Laporan Kinerja (LKj) dan dokumen lain sebagai bukti fisik. Adapun aspek yang dinilai dalam evaluasi adalah sebagai berikut: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%). Capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dapat dilihat pada tabel 3.13.

**Tabel 3. 15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB (75)	BB (75,89)	101,18%

Sumber Data Laporan kinerja Biro Perekonomian Tahun 2025 diolah

Dari tabel 3.11 dapat dilihat, indikator kinerja Nilai evaluasi Akuntabilitas Organisasi target BB (75), tercapai BB (75,89) dengan capaian 101,18% termasuk kategori Sangat Baik.

Realisasi Nilai evaluasi akuntabilitas Biro Perekonomian ditetapkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor: 700/138/LHE/INSP/2025, tanggal 24 Juli 2025 dengan rincian sebagaimana table 3.14:

**Tabel 3. 16 Nilai Evaluasi Sistim Akuntabilitas Biro Perekonomian Tahun 2025**

No	Komponen yang dinilai	Nilai tahun 2025
1	Perencanaan Kinerja	25,35

2	Pengukuran Kinerja	22,07
3	Pelaporan Kinerja	12,09
4	Evaluasi Internal	16,38
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>75,89</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>
<i>(Kategori)</i>		

Sumber: LHE SAKIP Biro Perekonomian Tahun 2025

#### b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir (2020-2023)

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian dari Tahun sebelumnya (2024) dan beberapa tahun sebelumnya (2022-2023) sebagaimana Tabel 3.16:

**Tabel 3. 17 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi tahun 2024-2025**

Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	75	75,89	101,18
2024	73	75,21	103,03
2023	72	73,11	101,54
2022	70	70,77	101,1

Sumber : Data Kinerja Biro Perekonomian diolah

Progres hasil evaluasi laporan kinerja Biro Perekonomian dari Tahun 2020-2025 sebagaimana tabel 3.15 dan Grafik 3.7:


**Tabel 3. 18 Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2020-2025**

TAHUN	NILAI KINERJA	KUALITAS PELAPORAN KINERJA
2020	69,22	B
2021	70,02	BB
2022	70,77	BB
2023	73,11	BB
2024	75,21	BB

2025	75,89	BB
------	-------	----

Sumber : Data Evaluasi Kinerja Biro Perekonomian diolah

**Grafik 3.7 Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Biro Perekonomian 6 (enam) Tahun (2020-2025)**



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, Biro Perekonomian memperoleh nilai 69,22 kategori B dengan pengertian bahwa akuntabilitas Biro Perekonomian dengan kategori Baik. Sedangkan pada tahun 2021, akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian mengalami peningkatan dengan perolehan nilai 70,02 dan terus meningkat pada 2022,2023,2024 dan 2025 dengan kategori BB dengan pengertian sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal dan masih perlu perbaikan.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Dokumen perencanaan strategis yang dipergunakan adalah Renstra Periode 2021-2026, sekaligus Renstra 2025-2029 yang juga telah menjadi kebijakan daerah. Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat dan Grafik 3.7:

**Tabel 3. 19 Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2020-2025**

TAHUN	NILAI KINERJA	KUALITAS PELAPORAN KINERJA
2020	69,22	B
2021	70,02	BB
2022	70,77	BB
2023	73,11	BB

2024	75,21	BB
2025	75,89	BB




Sumber : Data Evaluasi Kinerja Biro Perekonomian diolah

d. Perbandingan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Guna melihat perbandingan indikator kinerja Akuntabilitas Kinerja Biro Perekonomian dengan kinerja ditingkat nasional/pemerintah pusat, maka dicoba melakukan penyandingan realisasi indikator kinerja Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian sebagaimana data yang diperoleh secara online melalui website seperti tersaji pada gambar berikut:

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

**Sasaran Strategis (SS.4)**  
**Terwujudnya Tata Kelola Deputy**  
**Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang Baik**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Status Capaian SS
1	Indikator 4.1 Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.	Persen	85	85,92%	101,08 % (Sangat Baik- Memenuhi Ekspektasi)	Hijau 
2	Indikator 4.2 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.	Persen	85%	100%	117,65% (Memuaskan – Memenuhi Ekspektasi)	Hijau 
3	Indikator 1.3 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	Persen	95 % Penetapan Kinerja (PK)	99,52%	104,76% (Memuaskan – Memenuhi Ekspektasi)	Hijau 

Sumberdata: :<https://kinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/lakip-1557-2024-VOJZQ.pdf>

Selanjutnya dengan Realisasi Akuntabilitas Kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagaimana table 3.17:

**Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Th. 2024**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	81	100,68	124,29	83
		Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	85	89,88	105,74	87
		Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	71,78	130,51	57
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	83	83	100	85
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	78	78	100	80
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	100	100	100

Sumber : Data LKJIP Biro Perekonomian Prov.Jawa Tengah Tahun 2024 diolah

Dari data gambar dan tabel tersebut di atas untuk perbandingan realisasi dan capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi dan capaian Indikator Sasaran Kinerja Strategis Biro Perekonomian dengan realisasi kinerja nasional di pemerintah pusat dan beberapa provinsi dapat dilihat bahwa:

1. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang sangat bervariasi sesuai dengan kondisi, tugas dan fungsi masing-masing.
2. Realisasi capaian kinerja sasaran strategis masing-masing juga sangat bervariasi. Ada yang mencapai rata-rata sesuai dengan target dan ada yang pencapaiannya dibawah target yang telah ditetapkan.
3. Untuk capaian kinerja sasaran strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat relatif lebih baik karena rata-rata di atas target yang telah ditetapkan setiap tahun.

4. Sasaran strategis dan indikator kinerja pemerintah pusat/nasional dan provinsi lain bisa dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Selanjutnya meskipun target akuntabilitas kinerja organisasi Biro Perekonomian Tahun 2025 sudah tercapai dengan baik, namun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki kedepan, diantaranya:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai terkait akuntabilitas kinerja.
2. Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja minimal membahas mengenai target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi dan didokumentasikan secara memadai.
3. Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi terkait pemanfaatan Teknologi Informasi aplikasi E-Sakip dalam pemantauan kinerja sampai dengan level staff yang lebih terintegrasi.
4. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi Evaluasi AKIP Inspektorat dan menuangkan ke dalam matriks tindak lanjut.
5. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan, peningkatan, efisiensi dan efektivitas kinerja.

Upaya yang sudah dilakukan untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro Perekonomian antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya.
2. Menetapkan tujuan yang jelas dan merinci indikator kinerja yang terukur dan dapat dipantau
3. Menyusun dokumen SAKIP Biro Perekonomian Tahun 2025.
4. Mempedomani dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam menyusun dokumen tahunan Biro Perekonomian
5. Menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan.

6. Melakukan evaluasi internal secara berkala untuk melihat pencapaian kinerja, anggaran yang telah ditetapkan.

Hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Belum semua ASN di Biro Perekonomian memahami bagaimana implementasi SAKIP yang seharusnya.

Upaya kedepan untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP yang disusun.
2. Meningkatkan pemahaman ASN secara intensif terkait SAKIP.
3. Secara konsisten melakukan evaluasi internal agar dapat membantu mengidentifikasi pencapaian dan kendala dalam implementasi SAKIP.
4. Membangun sistem penghargaan (reward) untuk mendorong dan menghargai pencapaian kinerja yang baik dan menerapkan sanksi (punishment) yang proporsional bagi yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

Dalam upaya pencapaian keberhasilan target indikator Sasaran strategis 3 telah dipergunakan sumber daya/ anggaran yang tersedia di dalam program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja secara efisien. Guna menghitung tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Biro Perekonomian melaksanakan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 6 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp.807.801.760,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai

sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 3 dapat dilihat pada tabel 3.23:

**Tabel 3. 21 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3**

No	Saran/Program /	Kegiatan / Sub Keg	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5
<b>3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan</b>				
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>1</b>	807.801.760	765.316.646
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>1</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2.200.000	2.200.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>13.800.000</b>	<b>13,690,410</b>
	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	1	13.800.000	13,690,410
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>23.449.820</b>	<b>23,449,000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	23.449.820	23,449,000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>712.566.940</b>	<b>670,263,564</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	10.650.000	9,389,500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	23.957.600	22,028,671
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	7.666.700	7,492,250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	670.292640	631,353,143
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>105.000</b>	<b>97,600</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	105.000	97,600
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>55,700,000</b>	<b>53,147,797</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	1	41,790,000	41,788,272

No	Saran/Program /	Kegiatan / Sub Keg	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5
<b>3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan</b>				
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	13,890,000	13,827,800

Sumber: *Data Realisasi Keuangan Biro Perekonomian Tahun 2025*

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp807.801.760,-** terealisasi sebesar **Rp765.316.646,-** atau 94,74%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp42.485.114,- (5,26%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (101,18 % ) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94,74%) dengan tingkat efisiensi =  $(807.801.760) \times 101,18 : (807.801.760) \times 100\%$  dengan hasil **0,06%**. Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

Nilai Efisiensi =  $50\% + (\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Maka **Nilai Efisiensi diperoleh**  $50\% + (0,06) / 20 \times 50 = \mathbf{66,10\%}$ .

### 3.3.5 Sasaran 4 Indikator 1



**SASARAN IV : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI**  
**INDIKATOR : TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN ORGANISASI**



Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi adalah suatu upaya sistematis untuk memberikan layanan yang lebih baik serta meningkatkan kepuasan, dan membangun reputasi positif. Proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemahaman kebutuhan pelanggan hingga implementasi

perbaikan berkelanjutan. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya memberikan pelayanan kepada Stakeholders dengan jenis pelayanan yang berbeda disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan untuk OPD yang bersangkutan. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Biro Perekonomian yaitu pelayanan terkait layanan ketatausahaan, layanan koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan (ekonomi makro, ekonomi mikro, sumber daya alam, BUMD dan BLUD). Adapun Stakeholders yang diberikan pelayanan oleh Biro Perekonomian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat terkait perumusan dan implementasi kebijakan perekonomian yang dilaksanakan Biro Perekonomian, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Bagian Perekonomian dan Bagian SDA, BUMD dan Perusahaan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, OPD yang memiliki BLUD atau sedang dalam proses pendirian BLUD.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Perekonomian menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pencapaian indikator ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk pada Tahun 2025 ini untuk pelaksanaan survey kepuasan layanan Biro Perekonomian dan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menggunakan aplikasi survey yang dibangun oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan nama SEPAKAT.

Untuk memperoleh data kepuasan layanan maka pada Tahun 2025 Biro Perekonomian menggunakan aplikasi SEPAKAT yang dibangun oleh Biro Organisasi dengan cara penyampaian survey melalui media Whats App (WA) sebagaimana gambar 4.1:

**Gambar 4.1 Permintaan Pengisian Survey Kepuasan Layanan Pada Biro Perekonomian Pada Aplikasi SEPAKAT Tahun 2025**




**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
OPD BIRO PEREKONOMIAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2026**


NILAI IKM	Nama Layanan	
<b>92</b>	Jumlah	: 110 Orang
	Jenis Kelamin	: L = 49 orang / P = 61 orang
	Pendidikan	: SD = 2 orang
		SMP = 1 orang
		SMA = 25 orang
		DIII = 5 orang
		S1 = 50 orang
		S2 = 26 orang
		S3 = 0 orang
	Periode	: 01-11-2025 s/d 07-01-2026

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Disamping pengukuran tingkat layanan melalui survey secara aktual Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berupaya memperbaiki kualitas layanan dengan pembenahan dan penataan ruangan kerja, ruangan rapat dan ruangan tamu sebagai bagian dari media pelayanan kepada berbagai pihak yang datang berkoordinasi/konsultasi ke kantor Biro Perekonomian. Adapun untuk pembenahan ruangan kerja ini pada Tahun 2025 mendapat dukungan dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai leading sector pemeliharaan asset gedung kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ruangan kerja tersebut sebagaimana gambar 4.5 :

**Gambar 4.5 Perbaikan Sarana Prasarana Pelayanan Kantor Biro Perekonomian Tahun 2025**





Untuk pengukuran capaian hingga indikator 4 (empat) terkait tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, maka dipakai formulasi yang sama dengan capaian indikator kinerja sebelumnya, yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sehingga diperoleh hasil capaian sebagai berikut:

$$\frac{92}{90} \times 100\% = 102,2\%$$

Berdasarkan capaian nilai survei kepuasan layanan tersebut, predikat pelayanan publik Biro Perekonomian tergolong “Sangat Baik”. Predikat survei kepuasan masyarakat sesuai Permenpan dan RB nomor 14 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.26:

**Tabel 3. 22 Predikat survei kepuasan Masyarakat**

Nilai	Nilai	Internal	Mutu	Kinerja	Unit
-------	-------	----------	------	---------	------

	Konversi	Pelayanan	Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

**Sumber Permenpan No 14/2017**

**a. Perbandingan Antara Target dan Relisasi Kinerja Tahun 2025**

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Biro Perekonomian tahun 2021-2026, pada tahun 2025, indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ditargetkan dapat tercapai 92,00 dengan predikat “sangat Baik”. Indikator ini merupakan ukuran yang mulai ditetapkan di tahun 2024 untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Perekonomian.

Pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi disajikan pada tabel 3.24 :

**Tabel 3. 23 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	90,00 Baik	92 Sangat Baik	102,22

Sumber: *Data Perekonomian Tahun 2024 Diolah*

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa dari target indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Biro Perekonomian telah mampu dicapai dengan Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Perekonomian sudah melakukan upaya dan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga terjalin koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh mitra kerja dan stakeholder terkait sebagai penerima layanan.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir (2022-2023)**

Indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi baru menjadi salah satu indikator kinerja pada Biro Perekonomian pada tahun 2022. Sebagai perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya sebagaimana pada tabel 3.25:

**Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir (2022-2023)**

<b>Sasaran strategis</b> : Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi			
<b>Indikator Kinerja</b> : meningkatnya kualitas pelayanan organisasi			
Tahun	Target	Realisasi	Realisasi
2025	90	92,00	102,2
2024	88	95,00	102,2
2023	85	92,91	109,3
2022	80	87,20	109

Sumber : Data Kinerja Biro Perekonomian diolah

Berdasarkan tabel 3.25 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi ini merupakan ukuran yang mulai ditetapkan di Tahun 2022 sehingga perbandingan hanya dapat dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi tahun 2022-2025 digambarkan pada tabel 3.25:

**Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2025**


<b>Sasaran strategis</b> : Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi			
<b>Indikator Kinerja</b> : meningkatnya kualitas pelayanan organisasi			
Tahun	Target	Realisasi	Realisasi
2025	90	92,00	102,2
2024	88	95,00	102,2
2023	85	92,91	109,3

2022	80	87,20	109
------	----	-------	-----

Sumber : Data Kinerja Biro Perekonomian diolah

Berdasarkan tabel 3.25 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi ini merupakan ukuran yang mulai ditetapkan di Tahun 2022 sehingga perbandingan hanya dapat dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya sebagaimana grafik 3.8:

**Grafik 3. 7 Grafik Hasil Survey Layanan Biro Perekonomian Tahun 2022-2025**



Dari grafik hasil survey layanan yang dilakukan relatif terjadi peningkatan kepuasan layanan Biro Perekonomian dalam 4 (empat) tahun terakhir. Meskipun di grafik terlihat seperti terjadipenurunan hal ini disebabkan karena setiap tahun juga telah ditingkatkan target realisasinya.

**d. Perbandingan Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)**

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Berpedoman pada capaian pelayanan yang diperoleh oleh Biro Perekonomian pada Tahun 2024 tersebut, maka hal ini tidak tidak hanya semata dilihat sebagai sebuah keberhasilan, melainkan juga sekaligus menjadi tantangan kedepan bagi Biro Perekonomian untuk terus mengoptimalkan kulaitas penyelenggaraan pelayanan kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas Biro Perekonomian.

**f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisisprogram/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja)**

Dalam upaya pencapaian keberhasilan target indikator Sasaran strategis 4 telah dipergunakan sumber daya/ anggaran yang tersedia di dalam program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja secara efisien. Guna menghitung tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dengan memakai formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Organisasi, maka anggaran yang dipergunakan Biro Perekonomian sama dengan anggaran yang digunakan untuk pencapaian sasaran 3 yaitu dengan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 6 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Anggaran tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp.807.801.760,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4 dapat dilihat pada tabel 3.23:

**Tabel 3. 26 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4**

No	Saran/Program /	Kegiatan / Sub Keg	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5
<b>4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi</b>				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	807.801.760	765.316.646
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1	2.200.000	2.200.000

No	Saran/Program /	Kegiatan / Sub Keg	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5
<b>4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi</b>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2.200.000	2.200.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>13.800.000</b>	<b>13,690,410</b>
	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	1	13.800.000	13,690,410
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>23.449.820</b>	<b>23,449,000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	23.449.820	23,449,000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>712.566.940</b>	<b>670,263,564</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	10.650.000	9,389,500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	23.957.600	22,028,671
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	7.666.700	7,492,250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	670.292640	631,353,143
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>105.000</b>	<b>97,600</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	105.000	97,600
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>55,700,000</b>	<b>53,147,797</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	41,790,000	41,788,272
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	13,890,000	13,827,800

Sumber: *Data Realisasi Keuangan Biro Perekonomian Tahun 2025*

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp807.801.760,-** terealisasi sebesar **Rp765.316.646,-** atau 94,74%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp42.485.114,- (5,26%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan

realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Organisasi (102,22 % ) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94,74%) dengan tingkat efisiensi =  $(807.801.760) \times 102,22 : (807.801.760) \times 100\%$  dengan hasil **0,07%**.

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Maka **Nilai Efisiensi diperoleh**  $50\% + (0,07)/20 \times 50 = \mathbf{68,70\%}$ .

### 3.4 Realiasi Anggaran Biro Perekonomian Tahun 2025

Berikut uraian anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Biro Perekonomian untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Realisasi anggaran ini sudah merupakan hasil perubahan anggaran dan perubahan Penetapan Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel Realisasi Anggaran Biro Perekonomian Tahun 2025**

No	Saran/Program /	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	807.801.760	765.316.646
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	2.200.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.800.000</b>	<b>13,690,410</b>
b.	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	13.800.000	13,690,410
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.449.820</b>	<b>23,449,000</b>
c.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.449.820	23,449,000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>712.566.940</b>	<b>670,263,564</b>
d.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.650.000	9,389,500
e.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.957.600	22,028,671
f.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.666.700	7,492,250

g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670.292640	631,353,143
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>105.000</b>	<b>97,600</b>
h.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	105.000	97,600
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55,700,000</b>	<b>53,147,797</b>
i.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41,790,000	41,788,272
j.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,890,000	13,827,800
<b>II.</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>182.574.000</b>	<b>167.236.429</b>
<b>7.</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>111.948.000</b>	<b>98,906,429</b>
k.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	65.265.000	56,007,000
l.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	46.683.000	42,899,429
<b>8.</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	<b>26.059.000</b>	<b>24,470,000</b>
m.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan	12.144.000	12,120,000
n.	Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	13.575.000	12,010,000
o.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	340.000	340,000
<b>9.</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>44.567.000</b>	<b>43,860,000</b>
p.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	26.886.000	26,380,000
q.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	8.700.000	8,660,000
r.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	888.000	880,000
s.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	6.747.000	6,635,000
t.	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1.346.000	1,305,000

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO PEREKONOMIAN

## APBD PERUBAHAN Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Desember

1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik				Keuangan					Sisa Anggaran	
	2	3	4	5	6	Realisasi			Target		Realisasi			15=13-11	16=5-12
						7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100		
Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	%	%	% Capaian	Deviasi	Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)	%	% Capaian	Deviasi	Nilai (Rp.)	
<b>1</b>	-	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>807,801,760</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>807,801,760</b>	<b>100</b>	<b>765,316,646</b>	<b>94.74</b>	<b>94.74</b>	<b>-5.26</b>	<b>42,485,114</b>
<b>1.1</b>	-	<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2,200,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>100</b>	<b>2,200,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,200,000	100	100	100	0	2,200,000	100	2,200,000	100	100	0	0
<b>1.2</b>	-	<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13,800,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>13,800,000</b>	<b>100</b>	<b>13,690,410</b>	<b>99.21</b>	<b>99.21</b>	<b>-0.79</b>	<b>109,590</b>
1.2.1	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13,800,000	100	100	100	0	13,800,000	100	13,690,410	99.21	99.21	-0.79	109,590
<b>1.3</b>	-	<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Pegawai Perangkat Daerah</b>	<b>23,449,820</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>23,449,820</b>	<b>100</b>	<b>23,449,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-0</b>	<b>820</b>
1.3.1	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23,449,820	100	100	100	0	23,449,820	100	23,449,000	100	100	0	820
<b>1.4</b>	-	<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>712,566,940</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>712,566,940</b>	<b>100</b>	<b>670,263,564</b>	<b>94.06</b>	<b>94.06</b>	<b>-5.94</b>	<b>42,303,376</b>
1.4.1	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,650,000	100	100	100	0	10,650,000	100	9,389,500	88.16	88.16	-11.84	1,260,500
1.4.2	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,957,600	100	100	100	0	23,957,600	100	22,028,671	91.95	91.95	-8.05	1,928,929
1.4.3	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,666,700	100	100	100	0	7,666,700	100	7,492,250	97.72	97.72	-2.28	174,450
1.4.4	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670,292,640	100	100	100	0	670,292,640	100	631,353,143	94.19	94.19	-5.81	38,939,497
<b>1.5</b>	-	<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>105,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>100</b>	<b>97,600</b>	<b>92.95</b>	<b>92.95</b>	<b>-7.05</b>	<b>7,400</b>
1.5.1	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	105,000	100	100	100	0	105,000	100	97,600	92.95	92.95	-7.05	7,400
<b>1.6</b>	-	<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>55,680,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>55,680,000</b>	<b>100</b>	<b>55,616,072</b>	<b>99.89</b>	<b>99.89</b>	<b>-0.11</b>	<b>63,928</b>
1.6.1	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41,790,000	100	100	100	0	41,790,000	100	41,788,272	100	100	0	1,728
1.6.2	APBD PERUBAHAN	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,890,000	100	100	100	0	13,890,000	100	13,827,800	99.55	99.55	-0.45	62,200
<b>2</b>	-	<b>4.01.06</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>182,574,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>182,574,000</b>	<b>100</b>	<b>167,236,429</b>	<b>91.6</b>	<b>91.6</b>	<b>-8.4</b>	<b>15,337,571</b>
<b>2.1</b>	-	<b>4.01.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>111,948,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>111,948,000</b>	<b>100</b>	<b>98,906,429</b>	<b>88.35</b>	<b>88.35</b>	<b>-11.65</b>	<b>13,041,571</b>
2.1.1	APBD PERUBAHAN	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	65,265,000	100	100	100	0	65,265,000	100	56,007,000	85.81	85.81	-14.19	9,258,000
2.1.2	APBD PERUBAHAN	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	46,683,000	100	100	100	0	46,683,000	100	42,899,429	91.9	91.9	-8.1	3,783,571

Activate V  
Go to Setting

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BIRO PEREKONOMIAN

## APBD PERUBAHAN Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Desember

1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik				Keuangan						Sisa Anggaran Nilai (Rp.)
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Target	Realisasi			Target		Realisasi			Devisi	
					%	%	% Capaian	Devisi	Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)	%	% Capaian		
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100	15=13-11	16=5-12	
2.2	-	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	26,059,000	100	100	100	0	26,059,000	100	24,470,000	93.9	93.9	-6.1	1,589,000
2.2.1	APBD PERUBAHAN	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan	12,144,000	100	100	100	0	12,144,000	100	12,120,000	99.8	99.8	-0.2	24,000
2.2.2	APBD PERUBAHAN	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	13,575,000	100	100	100	0	13,575,000	100	12,010,000	88.47	88.47	-11.53	1,565,000
2.2.3	APBD PERUBAHAN	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	340,000	100	100	100	0	340,000	100	340,000	100	100	0	0
2.3	-	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	44,567,000	100	100	100	0	44,567,000	100	43,860,000	98.41	98.41	-1.59	707,000
2.3.1	APBD PERUBAHAN	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	26,886,000	100	100	100	0	26,886,000	100	26,380,000	98.12	98.12	-1.88	506,000
2.3.2	APBD PERUBAHAN	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	8,700,000	100	100	100	0	8,700,000	100	8,660,000	99.54	99.54	-0.46	40,000
2.3.3	APBD PERUBAHAN	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	888,000	100	100	100	0	888,000	100	880,000	99.1	99.1	-0.9	8,000
2.3.4	APBD PERUBAHAN	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	6,747,000	100	100	100	0	6,747,000	100	6,635,000	98.34	98.34	-1.66	112,000
2.3.5	APBD PERUBAHAN	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1,346,000	100	100	100	0	1,346,000	100	1,305,000	96.95	96.95	-3.05	41,000
Total				990,375,760	2000	2000	--	--	990,375,760	2000	932,553,075	1921.76	--	--	57,822,685
<b>Pencapaian</b> Terakhir synchronize pada 2025-12-25 03:55:24				-	100	100	100	0	100		94.16	94.16	-5.84	-	

Keterangan	Statistika Data					
	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	0	0	0	1	0	3
Deviasi Antara 5% sampai 10%	0	2	0	3	0	4
Deviasi Dibawah -5%	2	0	9	5	20	13
Melebihi Target	0	0	0	0	0	0
<b>Total Data</b>	2		9		20	

**Keterangan :**  
Ttb : Tertimbang  
PT : Pagu Total

Activate  
Go to Setting

Pada Tahun 2025 Biro Perekonomian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Perekonomian sebesar **Rp. 990.375.760,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk pencapaian 4 Sasaran Strategis Biro Perekonomian yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Belanja Biro Perekonomian dapat direalisasikan sebesar **Rp.932.553.075,-** dengan persentase **94,16%**, artinya terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.57.822.685,-(5,84%)**.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Biro Perekonomian sesuai dengan penetapan kinerja Tahun 2025, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, koordinasi dan administrasi pada Sekretariat Daerah.

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja SKPD, hasil capaian kinerja Biro Perekonomian termasuk dalam kategori sangat baik, karena berdasarkan target yang ada, dan dapat di capai secara maksimal sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1:

**Tabel 4. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

NO	MISI/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
I	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan	7	40	571,42%
ii	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi	94%	100%	106,38%
		Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan Pemerintah Provinsi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	94%	94,37%	101,39%
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB (75,00)	BB (75,89)	101,18%
IV	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90,00)	Sangat Baik (92,00)	102,2%

Apabila dilihat dari hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, Biro Perekonomian telah berhasil mencapai hasil kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh suasana kerja tim yang kondusif, dukungan system pengawasan internal pimpinan, kerjasama seluruh tim kerja yang terjalin dengan baik, pengalaman dan kemampuan staf dalam melaksanakan pekerjaan dinilai relatif baik, dukungan sarana dan prasana yang cukup memadai walaupun kondisinya belum sepenuhnya optimal, serta tingkat disiplin pegawai yang baik.

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan kinerja Biro Perekonomian Tahun 2025 memberikan informasi atas keberhasilan pencapaian 4 sasaran strategis yang diukur dengan 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
2. Untuk pencapaian 4 sasaran strategis tersebut, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.990.375.760,- dan terealisasi sebesar 932.553.075,- atau sebesar 94,16 % dari total anggaran.

#### **4.2 Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja Dimasa yang Akan Datang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan Laporan Kinerja diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program*. Artinya, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Perekonomian akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi Laporan Kinerja sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi semua mitra kerja layanan dan stakeholder terkait. Upaya yang akan dilakukan Biro Perekonomian untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan komitmen dan pemahaman ASN untuk pelaksanaan Laporan Kinerja.
2. Memanfaatkan cascading kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran.

3. Menyusun perjanjian kinerja sampai ke level individu yang dijadikan acuan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala mulai dari pimpinan dan berjenjang sampai ke bawah.

Lampiran:


Daftar Penghargaan Nasional Yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Urusan Yang Dilaksanakan Oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Penghargaan	Keterangan	Diserahkan oleh	Diterima oleh	Hari/tanggal penyerahan	Tempat penyerahan	Asal Penghargaan	Link Berita
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Juara 1 Kategori Kelembagaan Daerah Yang Difokuskan Pada Pengembangan Ekonomi Syariah.	Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Sumbar sudah memiliki kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang lahir pada tahun 2022 melalui pembentukan SK Gubernur Nomor 500-315-2022 tanggal 7 April 2022. KDEKS Sumbar merupakan KDEKS pertama yang lahir di Indonesia dan sampai saat ini sudah diikuti oleh 31 Provinsi yg membentuk KDEKS.	Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi (henny Navilah SH, LL.M)	Gubernur	Tanggal 26 Mei 2025	Di Sasono Mulyo Ballroom, Le Meridien Jakarta	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	<a href="https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah">https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah</a>



2	Juara 1 Kategori Literasi Ekonomi Syariah.	OPD/Instansi terkait di Sumbar mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui kegiatan pemberian literasi dan edukasi terkait ekonomi dan keuangan syariah kepada seluruh lapisan masyarakat.	Direktur Eksekutif KNEKS (Sholahudin Al Aiyub)	Pimpinan DPRD Sumbar (Evi Yandri Rajo Budiman)	Tanggal 26 Mei 2025	Di Sasono Mulyo Ballroom, Le Meridien Jakarta	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	<a href="https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah">https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah</a>
3	Juara 2 kategori Inovasi di Sektor Ekonomi Syariah.	Sumbar memiliki berbagai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya adalah Pengembangan Halal Life Style di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Alminangkabawi melalui SK Gubernur Nomor 050-78-2025 tanggal 10 Februari 2025, dimana Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Alminangkabawi menjadi pusat implementasi UU Nomor 17 tahun 2022, dimana Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Alminangkabawi menjadi pusat pembelajaran ABS-SBK.	Direktur Eksekutif KNEKS (Sholahudin Al Aiyub)	Gubernur	Tanggal 26 Mei 2025	Di Sasono Mulyo Ballroom, Le Meridien Jakarta	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	<a href="https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah">https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah</a>
4	Juara 2 kategori keuangan Syariah	Beberapa program dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilaksanakan oleh Bank Nagari melalui memperluas Unit Usaha Syariah (UUS), disamping itu di Sumbar juga berkembang Koperasi Usaha Syariah.	Direktur Eksekutif KNEKS (Sholahudin Al Aiyub)	Gubernur	Tanggal 26 Mei 2025	Di Sasono Mulyo Ballroom, Le Meridien Jakarta	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	<a href="https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah">https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah</a>
5	Juara 3 kategori Pengembangan ekonomi Hijau	Sesuai RPJPD terkait pengembangan potensi ekonomi hijau di Sumbar. Adapun potensi tersebut diantaranya adalah perhutanan sosial, pengembangan tanaman organik, pembangkit listrik tenaga surya serta pengembangan potensi kelautan (Blue	Direktur Eksekutif KNEKS (Sholahudin Al Aiyub)	Gubernur	Tanggal 26 Mei 2025	Di Sasono Mulyo Ballroom, Le Meridien Jakarta	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	<a href="https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah">https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah</a>

		Economy).						<a href="#">ekonomi-syariah-di-daerah</a>
6	Juara 5 Kategori Industri Halal	Sumbar memiliki potensi yang luar biasa dibidang industri halal yaitu kuliner halal, fashion dan pariwisata halal.	Direktur Eksekutif KNEKS (Sholahudin Al Aiyub)	Gubernur	Tanggal 26 Mei 2025	Di Sasono Mulyo Ballroom, Le Meridien Jakarta	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	<a href="https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah">https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah</a>
7	Juara 5 Kategori Sekolah Pelopor Dalam Ekonomi Syariah	Sumbar memelopori sekolah pelopor ekonomi syariah yang dimulai proyek percontohan di SMA Negeri 1 Solok dan sampai saat ini sudah terdapat 19 SMA yang menjadi sekolah pelopor ekonomi syariah di Sumbar.	Direktur Eksekutif KNEKS (Sholahudin Al Aiyub)	Asisten II	Tanggal 26 Mei 2025	Di Sasono Mulyo Ballroom, Le Meridien Jakarta	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	<a href="https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah">https://sharia.republika.co.id/berita/sv5iy416/anugerah-adinata-syariah-2025-dorong-penguatan-ekonomi-syariah-di-daerah</a>
8	Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025	PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) menerima Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) dalam mendukung perluasan akses pembiayaan serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat.	Menteri UMKM Maman Abdurrahman	Kepala Biro Perekonomian	Tanggal 17 Desember 2025	Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat	Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI	<a href="https://www.instagram.com/p/DSZGGtSicjD/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==">https://www.instagram.com/p/DSZGGtSicjD/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==</a>

								
--	--	--	--	--	--	--	--	---